Laporan Hasil Penelitian

Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia

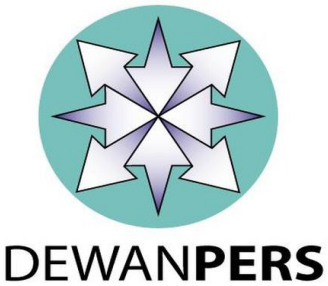

Disusun Oleh

Lestari Nurhajati, Artini, Xenia Angelica Wijayanto

Jakarta, Desember 2018

Pemahaman dan Pelanggaran

Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia

Abstrak

Etika pers menurut survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 menempati urutan ke 15 dari 20 indikator yakni skor 66.53 yang artinya sedang atau cukup baik. Posisi ini tidak beranjak jauh dengan tahun 2016 yang juga menempati urutan ke 15. Padahal, dalam rentang waktu tersebut, Dewan Pers telah melakukan serangkaian tindakan antara lain verifikasi perusahaan pers dan uji kompetensi wartawan, yang di dalam peraturannya terdapat butir-butir mengenai kepatuhan pada kode etik jurnalistik. Terkait hal ini, Couldry (2010) menyatakan masalah ketidaktaatan pada etika media dalam penulisan berita jurnalistik terjadi hampIr di seluruh Negara di dunia. Di sisi lain, banyaknya jumlah media, dengan terbatasnya awak media yang memiliki kompetensi menyebabkan kondisi media di Indonesia tidaklah ideal. Kebutuhan untuk memperkerjakan awak media tanpa diiringi dengan kompetensi mereka sebagai jurnalis yang handal dan memahami kode etik jurnalistik, menjadi salah satu kelemahan terbesar dalam proses perkembangan media di Indonesia. Situasi tersebut menimbulkan permasalahan yang cukup serius, sehingga penelitian ini menjadi signifikan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemahaman para jurnalis Indonesia atas Kode Etik Jurnalistik serta pelanggaran yang dilakukan. Teori yang digunakan adalah hukum media, etika, profesionalisme dan *self censorship*. Metode penelitian: deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data kategorisasi berdasarkan persentase. Populasi adalah para jurnalis yang tersebar di 28 provinsi dengan sample random. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar jurnalis sudah memahami Kode Eti Jurnalistik, meskipun masih ada pelanggaran yang dilakukan.

Kata kunci: kode etik jurnalistik, jurnalis Indonesia, pemahaman dan pelanggaran

PENDAHULUAN

Wartawan professional pada hakikatnya adalah pekerja intelektual, sama halnya dengan peneliti atau ilmuwan yang memulai pekerjaannya dari pemikiran kritis mengenai suatu fenomena dalam masyarakat, lalu mencari jawabannya melalui investigasi atau wawancara mendalam untuk kemudian diseleksi dan disebarkan bagi masyarakat. Di sinilah pentingnya profesionalisme wartawan dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik, dan seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat,

dia tidak hanya menguasai masalah, tapi juga dapat menjadi *agent of change* bagi masyarakat (Hidayat, 2012).

Dalam perkembangannya, jumlah media di Indonesia sangatlah besar, mencapai 47 ribu media, dengan komposisi 2.000 adalah media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal, dan selebihnya media daring di level nasional maupun lokal mencapai 43 ribu. Seiring dengan itu, jumlah pengaduan masyarakat ke Dewan Pers juga terus meningkat. Pada tahun 2017, mencapai sekitar 600 kasus, naik dibanding tahun sebelunya hanya 400 kasus. Sebanyak 80 persen di antaranya menunjukkan media melanggar kode etik jurnalistik, mulai dari tidak berimbang, tidak akurat, tak melindungi identitas korban kejahatan asusila, tidak bersikap professional, pemerasan, penyuapan, plagiat, hingga bentuk pelanggaran etika.

Terkait hal ini, Paul Johnson, jurnalis dan ahli sejarah Amerika sudah lama mensinyalir tujuh dosa wartawan (*seven deadly sins journalism, 1998*): distorsi informasi, dramatisasi fakta palsu., mengganggu privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni beban pikiran anak dan penyalahgunaan kekuasaan.

Altschull (McQuail, 2007) juga menguatkannya, bahwa ada tujuh prinsip jurnalisme yang nyaris berlaku dalam sistem pers di Negara manapun. Pertama, praktik pers selalu berbeda dengan teori pers. Kedua, media massa bukanlah pelaku yang independen meski mereka memiliki potensi untuk menjalankan kekuasaan yang independen karena dalam sistem pers mana pun media berita merupakan agen para pemegang kekuatan politik dan ekonomi. Ketiga, isi media selalu mencerminkan kepentingan pemberi dana. Empat, semua sistem pers menganut paham kebebasan, namun praktiknya bervariasi. Kelima, semua sistem pers menyatakan melayani kepentingan masyarakat. Keenam, setiap model pers memandang model pers lainnya sebagai pers yang menyimpang. Ketujuh, sekolah jurnalistik sulit melepaskan diri dari kontrol penguasa.

Praktik menerima suap, kloning berita, penulisan tanpa verifikasi, tidak menyebut sumber yang jelas, liputan berita berselubung iklan, adalah sebagian dari buruknya praktik etika pers oleh wartawan yang sering terjadi. Hampir tidak ada tindakan perusahaan pers, atau keluhan dari masyarakat, maupun organisasi profesi. Ada kecenderungan wartawan sengaja mencari berita yang ada amplopnya. Sejumlah wartawan juga mengakui, bahwa hampir 99 persen wartawan terus menunggu amplop, dan wartawan tahu benar mana acara yang ada amplop, karena gaji masih kecil. Hal yang tidak menyenangkan adalah sikap miring para narasumber terhadap wartawan, karena dianggap hanya mencari amplop. Dampak yang terjadi adalah banyak narasumber yang memaksakan kehendaknya dalam pemuatan berita sesuai versi mereka sendiri atau menempatkan pesan-pesan khusus dalam berita atau artikel dan foto hasil karya Humas. Gambaran di lapangan ini dimaknai wartawan sebagai suatu hal yang biasa, yakni pelanggaran etika yang sama-sama diketahui dan

dimaklumi secara bersama, karena di samping hampir tidak ada tindakan dari pihak media, juga belum ada keluhan dari masyarakat.

Tantangan lain dari penegakan etika berasal dari pemerintah daerah. Pemda justru menciptakan iklim kondusif bagi hadirnya wartawan amplop, dengan menyediakan anggaran khusus pada APBD bagi wartawan, atau perjanjian kerjasama iklan demi kepentingan pemerintah daerah. Humas sejumlah pemerintah daerah bahkan menyediakan anggaran khusus untuk uang saku wartawan. Sejumlah media *online* di Sumatera Barat, mengaku, bahwa pemasukannya semata-mata dari dana Pemda, sehingga tidak mungkin menggaji wartawan secara tetap, selain dari honor tulisan berita Pemda.

Kode Etik Jurnalistik justru tampak tidak terlalu diperhatikan dan ditekankan oleh para pemilik dan pengelola media. Bahkan semenjak dalam proses pendidikan jurnalis pun seringkali Kode Etik jurnalistik diberikan bersamaan dengan mata kuliah hukum media (Pearson, 1995). Seolah-olah kode etik jurnalistik hanyalah bagian kecil dari hukum media. Padahal kedua hal tersebut merupakan entitas yang berbeda dan harus benar-benar dibedakan.

Hal utama yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berlaku di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik ini digagas dan ditandatangani oleh 29 organisasi Pers di Jakarta pada 14 Maret 2006 dan kemudian disyahkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor6/Peraturan-DPN/2008, sudah seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan semua jurnalis di Indonesia.

Dalam KEJ dinyatakan dengan jelas bahwa “Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama”. Dari pembukaan KEJ tersebut jelas nilai-nilai kebebasan menyatakan pendapat menjadi prioritas utama bagi pers di Indonesia.

Di sisi lain, KEJ juga menyatakan dengan tegas: “Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.” Pada poin ini KEJ menekankan pentingnya sikap profesionalisme bagi para pekerja media.

Untuk itu pula menjadi signifikan bagi para pekerja media memahami fungsi atas hak dan tanggung jawab mereka.

Kehadiran KEJ menjadi sangat penting bagi semua awak media, para pekerja media, para jurnalis. Ini juga tertera dalam pengantar KEJ: "Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme'.

Berdasarkan uraian di atas dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pemahaman dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Jurnalis Indonesia berdasarkan kesadaran pengalaman dalam kegiatan jurnalistik sehari-hari di lapangan dan di ruang redaksi? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase jurnalis Indonesia yang memahami Kode Etik Jurnalistik dan seberapa besar jurnalis yang telah melakukan pelanggaran. Luaran penelitian adalah tingkat kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik sebagai sebuah prasyarat profesionalisme wartawan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Hukum media secara umum adalah prinsip yang selalu ditekankan oleh media, pemilik media kepada seluruh karyawannya, termasuk pada awak media, para jurnalisnya. Masalah hukum yang berkaitan dengan media, misalnya saja tentang Tata Aturan Hak dan Kewajiban seorang jurnalis, UU Kebebasan berekspresi, UU Pencemaran nama Baik, Perizinan Media, UU Kepemilikan Media, UU Hak Cipta, dan lain sebagainya, selalu diinformasikan dan diingatkan serta disosialisasikan secara terus menerus, sehingga dalam prakteknya hukum media seolah berjalan lancar dan hampir tidak ada kendala maupun hambatannya.

Posisi sebuah etika menurut Tymieniecka (Arnett, 2014) sangatlah penting dan menjadi yang utama dalam pengembangan kreativitas manusia, bahkan dianggap lebih penting bila dibandingan dengan posisi kognisi (pengetahuan) maupun keyakinan. Etika kemudian menjadi prinsip pengorganisasian dalam diri manusia untuk melakukan proses interaksi dengan manusia lainnya maupun dengan kehidupan.

Sangatlah jelas bahwa kehidupan manusia pada dasarnya haruslah memiliki standar etika itu sendiri sebagai bagian dari upaya mengendalikan diri ketika berinteraksi dengan orang lain maupun dengan alam semesta. Dalam setiap aspek kehidupan manusia, penekanan etika selalu diupayakan hadir sejak manusia itu masih kecil hingga beranjak dewasa. Demikian pula di semua lembaga pendidikan tinggi,

akan selalu ada mata kuliah etika. Serta seharusnya itu jugalah yang harus dilakukan dalam proses pendidikan seorang jurnalis, sebelum yang bersangkutan turun lapangan.

Fortner and Fackler (2011) menjabarkan bahwa studi mengenai etika secara umum dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu : meta-etika, etika normatif dan etika deskriptif. Etika deskriptif membahas mengenai kebiasaan moral yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu dan mempelajari tentang bagaimana etika dari penetapan keputusan berfungsi secara de facto (langsung dan efektif).

Meta-etika menempatkan isu pada teori-teori normatif dan menguji secara filosofis, diantaranya yaitu, apa itu kebaikan dan hal-hal baik, masalah kejahatan dan kebenaran dari teori-teori etika. Etika normatif itu menggabungkan moralitas yang sebenarnya dengan dasarnya, berfokus pada adil atau tidak adilnya keadaan masyarakat dan sebuah institusi. Yang terpenting dari etika normatif yaitu sangat berpusat pada cara yang terbaik bagi para professional untuk mengarahkan melalui prinsip-prinsip supaya dapat dipromosikan. Etika normatif adalah cara yang digunakan untuk mengembangkan norma-norma dan pedoman, tidak hanya untuk menggambarkan detil atau kesepakatan dengan abstraksi.

Kategori normatif telah menerima perhatian ilmiah yang luar biasa dalam etika media, jadi lima dari 8 isu zaman dulu yang mewakili: keadilan sosial, kebenaran, keramahan, harga diri manusia dan privasi.

Etika juga bisa dipahami sebagai sebuah cabang pengetahuan yang berkaitan dengan standar perilaku baik atau buruk di masyarakat, menggunakan norma-norma kemasyarakatan sebagai dasar untuk evaluasi tata aturan atau perilaku manusia. Ini menunjukkan etika itu berlaku untuk semua bidang kehidupan dan profesi di masyarakat. Setiap profesi memiliki etika (Udoakah, 2014).

Perkembangan etika pada suatu profesi biasanya akan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan baru yang jelas terjadi, ketika seseorang bekerja langsung dengan publik, dan berkomunikasi dengan kecepatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya (Drushel, 2011)). Jadi, tuntutan yang sama pun dialamatkan pada para jurnalis yang saat ini berhadapan langsung dengan publik maupun dalam mengkomunikasi pemberitaannya melalui media dengan bantuan teknologi media baru dan daring yang sudah sangat cepat penyebarannya.

Topik lainnya yang dibahas oleh etika jurnalistik termasuk manipulasi berita, kebenaran dan nilai-nilai, kebenaran dan fantasi, kebenaran dan kepentingan publik, privasi, selera dan konflik dengan hukum. Ketika ada kepentingan yang sama antara etika dan hukum, maka cenderung hukum yang diberlakukan, dan bersifat instruktif - yang berarti di mana ada konflik antara etika media dan hukum, hukum seringkali lebih diunggulkan. Penggambaran kekerasan dan seks, kehadiran bahasa kasar,

penempatan produk, stereotipe, dan tabu merupakan perhatian etika media hiburan. Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung nilai dalam seni dan hiburan, maka posisi etika menjadi keharusan karena kedua aspek ini (nilai dan seni) biasanya muncul konflik satu sama lain (Udoakah, 2014).

Hasil penelitian Artini (2016) menunjukkan ada tujuh faktor yang memengaruhi profesionalisme wartawan yakni *commitment, self censorship, news gathering competence, working conditions, newsroom culture, ethical standard, speech act, s*ecara simultan bersama-sama memberi kontribusi pada profesionalisme dan pengaruh pada kualitas jurnalistik.

Mcleod dan Hawley (1984) dalam Jeffres (2002) telah mengembangkan instrumen untuk mengukur profesionalisme wartawan yang dapat memengaruhi kualitas jurnalistik yakni standar etika, kebebasan dalam pekerjaan, lebih berpendidikan, lebih kritis, tidak tertarik pindah ke lain pekerjaan di luar jurnalistik, kurang berambisi dalam masalah uang dan prestise. Picard (2000) menambahkannya dengan *self censorship* sebagai ukuran profesionalisme wartawan yakni bentuk kemampuan wartawan dalam proses seleksi atau sensor diri secara intelektual ketika dia dihadapkan pada pilihan untuk semua pihak secara positif karena tidak semua peristiwa layak diberitakan. Ukurannya kepekaan, kritis terhadap fakta, berfikir kontekstual, kompetensi di lapangan serta nilai-nilai wartawan itu sendiri. Dengan demikian jurnalisme pada hakikatnya bukan sekadar alat, karena kerja jurnalistik senantiasa membawa jurnalis pada pergulatan untuk melihat fakta bukan sekadar fakta, detail peristiwa bukan sekadar cerita, dan menulis bukan sekadar persoalan teknis semata.

Dengan demikian, konsep *professionalisme* adalah hak dan kewajiban serta tanggungjawab wartawan atau perilaku yang diharapkan dari seorang wartawan terhadap masyarakat, kepentingan umum dan organisasi media dengan mematuhi kode etik dan penegakan peraturan. McQuail (2002), profesionalisme juga adalah standar prestasi tinggi dengan *self censorship* dan komitmen kuat terhadap profesi jurnalistik tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan, bersifat pluralis dan keberagaman, dari berbagai sudut pandang untuk menjawab masalah.

Namun di sisi lain, ada lima *filter* yang menghadang pekerjaan wartawan yakni pemilik media massa, pengiklan, sumber berita, tanggapan publik dan nilai budaya politik (Shoemaker, 2006). Hanya dengan aturan internal media, kode etik professional yang kuat serta *self sencorship* pada diri wartawan, dapat membatasi semua tekanan. Di sinilah arti kemerdekaan pers yang hakiki dengan iklim kondusif bagi para wartawan untuk bersaing secara sehat dan profesional, termasuk soal kesejahteraan.

Perry (2007) mengajukan konsep *self censorship* sebagai ukuran kualitas jurnalistik yakni bentuk kemampuan wartawan dalam proses seleksi atau sensor diri secara intelektual ketika dia dihadapkan pada pilihan untuk semua pihak secara positif karena tidak semua peristiwa layak diberitakan. Ukurannya adalah kepekaan, kritis terhadap fakta, berfikir kontekstual, kompetensi di lapangan serta nilai-nilai wartawan itu sendiri. Dengan demikian jurnalisme pada hakikatnya bukan sekadar alat, karena kerja jurnalistik senantiasa membawa jurnalis pada pergulatan untuk melihat fakta bukan sekadar fakta, detail peristiwa bukan sekadar cerita, dan menulis bukan sekadar persoalan teknis semata.

Manan (2012) menilai, dalam sebuah negara demokratis, ekonomi negara juga dapat tumbuh secara terbuka dan *fair*. Ini menciptakan peluang keadaan yang kondusif bagi wartawan yang benar-benar profesional. Dalam keadaan demikian, tinggi rendahnya tingkat penghasilan wartawan dalam negara semacam ini kelak ditentukan oleh prestasi atau profesionalitas wartawan sendiri. Wartawan yang berkualitas dan profesional akan diterima oleh pasar secara baik, sehingga memberikan tingkat kesejahteraan yang baik pula. Sebaliknya, wartawan yang tidak profesional atau kurang laku hanya akan diberi tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maka, para wartawan akan berlomba-lomba menjadi wartawan professional

KODE ETIK JURNALISTIK INDONESIA

Hal utama yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berlaku di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik ini digagas dan ditandatangani oleh 29 organisasi Pers di Jakarta pada 14 Maret 2006 dan kemudian disyahkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor6/Peraturan-DPN/2008, sudah seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan semua jurnalis di Indonesia.

Dalam KEJ menyatakan dengan jelas bahwa “Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama”. Dari pembukaan KEJ tersebut jelas nilai-nilai kebebasan menyatakan pendapat menjadi prioritas utama bagi pers di Indonesia.

Namun di sisi lain KEJ juga menyatakan dengan tegas: “Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena

itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat." Pada poin ini KEJ menekankan pentingnya sikap profesionalisme bagi para pekerja media. Untuk itu pula menjadi signifikan bagi para pekerja media untuk memahami fungsi atas hak dan tanggung jawab mereka. ehingga kemudian kehadiran KEJ menjadi sangat penting bagi semua awak media, para pekerja media, para jurnalis. Ini juga tertera dalam pengantar KEJ: "Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme'.

Ada 11 pasal KEJ yang nantinya menjadi tolok ukur dalam penelitian kali ini, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain

sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang

memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. "Off the record" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya,

kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

PEMAHAMAN DAN PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK

Untuk mengetahui bagaimana seseorang memahami atas sebuah etika tentu tidak mudah. Namun secara umum, kita dapat mengatakan bahwa pernyataan tentang etika mengekspresikan penilaian etika itu sendiri. Istilah "penilaian" dimaksudkan untuk merujuk secara netral pada keadaan mental yang harus dimiliki oleh pihak yang membuat pernyataan secara tulus; ini adalah keadaan mental yang ekspresinya

dijamin secara sungguh-sungguh. Pernyataan empiris mengungkapkan penilaian empiris itu sendiri (Miller, 2011. p. 29).

Bagaimanapun juga etika memang tidak terpisahkan dalam setiap kemhidupan manusia sehari-hari. Bahkan sesungguhnya sejak usia dini, manusia sudah dibekali untuk mengetahui nilai-nilai moral dan etika. Mereka mampu dengan sedikit instruksi secara eksplisit, membedakan antara pelanggaran moral dan persaoalan konvensional, mampu membedakan antara efek dari tindakan yang disengaja ataupun karena kecelakaan, atau perbedaan antara kesalahan fakta dan kesalahan prinsip; dan mereka peka terhadap masalah yang melibatkan kelalaian dan ganti rugi, proporsionalitas dalam hukuman, dan lainnya (Miller, 2011, p. 279).

Dari kondisi tersebut menjadi sangat penting kemudian kita mengakaji tentang bagaimana sesungguhnya pemahaman dan pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi di kalangan jurnalis di Indonesia. Meski demikian memang tidak mudah memahami pelanggaran etika secara langsung dan terbuka. Berbeda dengan halnya kalau kita melihat dan mengamati pelanggaran hukum. Banyak hal-hal lain yang membedakan posisi etika dan hukum secara lugas. Misalnya, penilaian kesalahan hukum bervariasi dengan hasil aktual atas perilaku pelakunya, sementara penilaian atas kesalahan moral tidak tampak pada pelakunya secara jelas (Campbell, 2010, p.8). Namun dalam prakteknya kondisi ini bisa ditemukan dan diamati dengan cara lebih mendalam, termasuk dengan melakukan penelitian atas sikap dan prilaku pada para pelanggar etika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan survey dengan populasi jurnalis yang tersebar di 34 provinsi. Berdasarkan peraturan Dewan Pers, organisasi pers yang dapat menjadi konstituen Dewan Pers harus memiliki minimal 500 wartawan aktif dari perusahaan pers berbadan hukum. Maka, dengan tiga organisasi konstituen Dewan Pers yang ada sekarang ini, yakni PWI, AJI, dan IJTI, terdapat angka minimal 1500 jurnalis. Untuk kemudahan perhitungan statistic semata, maka penelitian ini mengamil sample sebanyak 1000 jurnalis secara random di 34 provinsi. Khusus kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Makassar dengan perhitungan jumlah media cukup banyak, maka sample ditetapkan masing-masing sebanyak 50 jurnalis. Data primer adalah kuesioner 50 pernyataan yang diukur dengan skala Likert , sehingga diperoleh nilai rata-rata (mean) berdasarkan kategori yang sudah disusun berdasarkan 11 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik.

HASIL DAN DISKUSI PENELITIAN

Dari hasil pengumpulan data responden sebanyak 553 orang. Pada bagian hasil ini akan ada 4 sub bagian penelitian yakni : A. Data Responden, B. Jurnalis dan Profesionalisme, C. Jurnalis dan Independensi, serta D. Jurnalis dan Hak Publik. Untuk lebih jelasnya, maka berikut deskripsi hasil penelitiannya:

A. DATA RESPONDEN

Untuk jenis kelamin hanya 548 orang yang menjawab, yakni jurnalis yang menjadi responden penelitian ini mayoritas adalah laki-laki dengan jumlah 466 orang (85,8%), kemudian 77 orang (14.2%) adalah perempuan. Serta 4 orang responden yang tidak mengisi jenis kelaminnya.

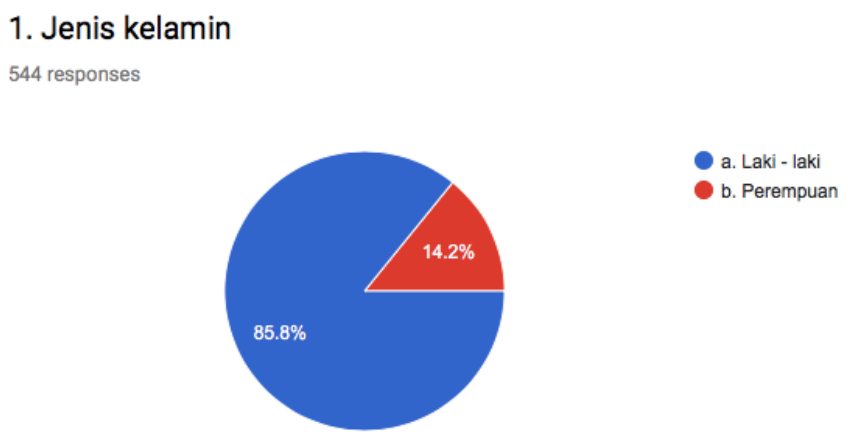

Dari sisi usia maka responden yang berpartisipasi berada pada rentang usia 18 tahun – 67 th. Yang paling muda usia responden 18 tahun (1 orang) dan yang paling tua 67 th (1 orang). Apabila dikelompokan dalam *cohort generation*, maka tampak ada klasifikasi responden yang masuk kategori *baby boomers* (lahir tahun 1945-1960) sebanyak 2%, lalu *X Generation* (Lahir tahun 1961-1980) sebanyak 41%, kemudian *Y Generation* , atau populer dengan Millenials generation (lahir tahun 1981-1995) sebanyaj 53%, dan juga ada ada yang *Z generation* (lahir antara tahun 1996-2010) sebanyak 4%.

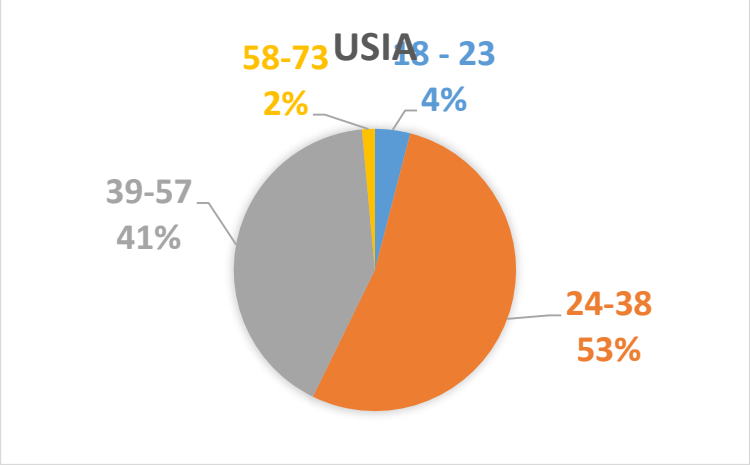

Dari sebaran responden, sudah tercatat jurnalis dari 28 propinsi ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Meskipun komposisinya tidak seimbang. Responden terbesar berasal dari lampung 84 orang, sementara jumlah terkecil dari Kalimantan Timur dan Sumatera Utara yang masing-masing diwakili 2 orang. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel berikut:

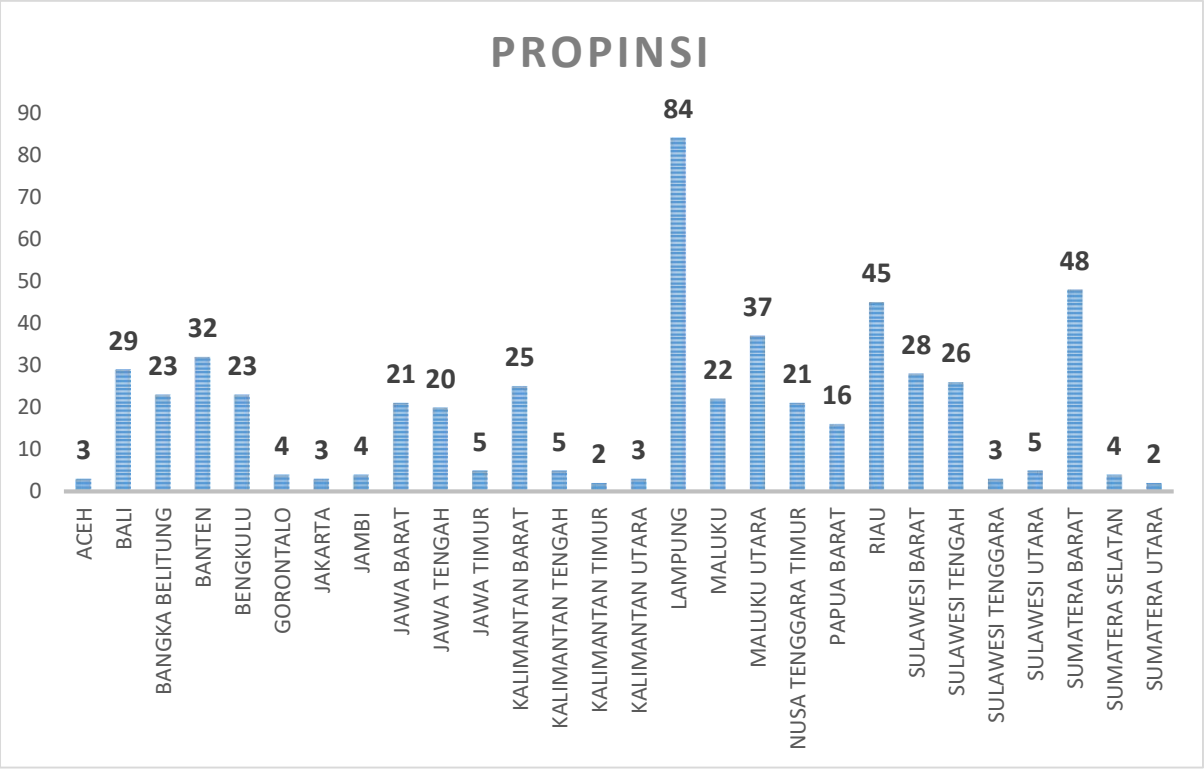

Kemudian berdasarkan kepemilikan kartu anggota PWI, maka dari 548 responden, hanya 256 orang yang memiliki Kartu, sehingga 292 orang lainnya menjawab/tidak memiliki. Dari jumlah 256 maka bisa dilihat komposisinya yakni: 97 orang (37,9%) memiliki kartu UKW

Muda, kemudian 90 orang (35,5%) memiliki kartu UKW Utama, dan 68 orang (26,6%) memiliki kartu UKW Madya.

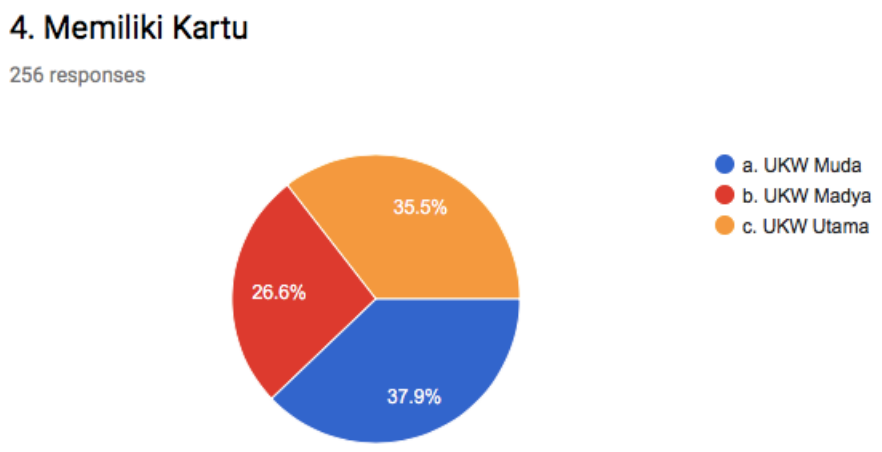

Kemudian apabila dilihat dari jenjang pendidikan terakhir, maka bisa di lihat mayoritas responden adalah jurnalis dengan pendidikan strata satu (sarjana) sebanyak 317 orang, kemudian yang berjenjang pendidikan SMA sebanyak 26,8% (146 orang), kemudian yang S2 sebanyak 7,5% (41 orang), serta yang diploma sebanyak 40 orang (7,3%).

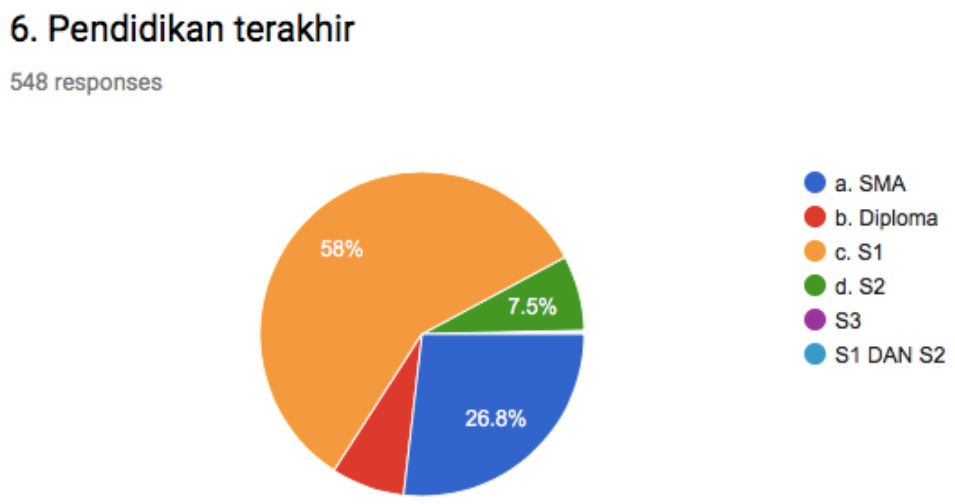

Kemudian untuk penghasilan perbulan yang diukur dari pengeluaran perbulan, maka didapatkan data bahwa: 280 orang (52,8%) memiliki pengeluaran sebesar Rp 2,1 -5 jt . Kemudian 151 orang (28,5%) pengeluaran sebesar kurang dari 2 juta rupiah. Selain itu ada 63 orang (11,9%) memiliki pengerluaran 5,1-8 jt rupiah, 27 orang (5,1%) pengeluarannya Rp

8,1-11 juta dan 9 orang (1,7%) mencatatkan pengeluarannya di atas 11 juta rupiah.

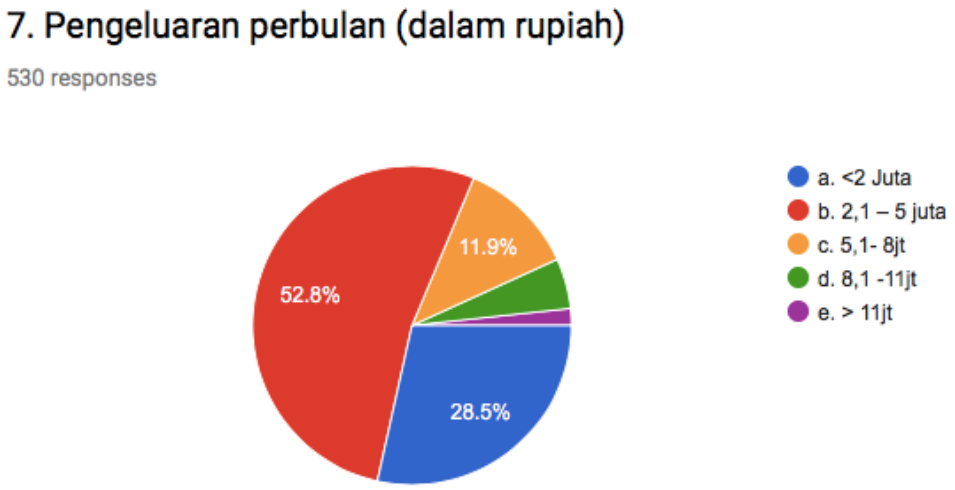

B. JURNALIS DAN PROFESIONALISME

Ada dua puluh (20) item peryataan yang berkaitan dengan profesionalisme para jurnalis Indonesia, untuk mengetahui detilnya kita bisa simak dari diagram-diagram berikut:

Berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan atas arti objektivitas pemberitaan, maka mayoritas menjawab sangat setuju (330 orang), setuju sebanyak 209 orang, ragu-ragu 3 orang, tidak setuju 2 dan yang tidak mengisi ada 9 orang. Dari sini tampak bahwa meski mayoritas mengetahui, namun masih saja ada yang tidak mengetahui, bahkan yang tidak mengisi , yang cenderung masuk tren ragu-ragu atau bahkan tidak setuju pun ada.

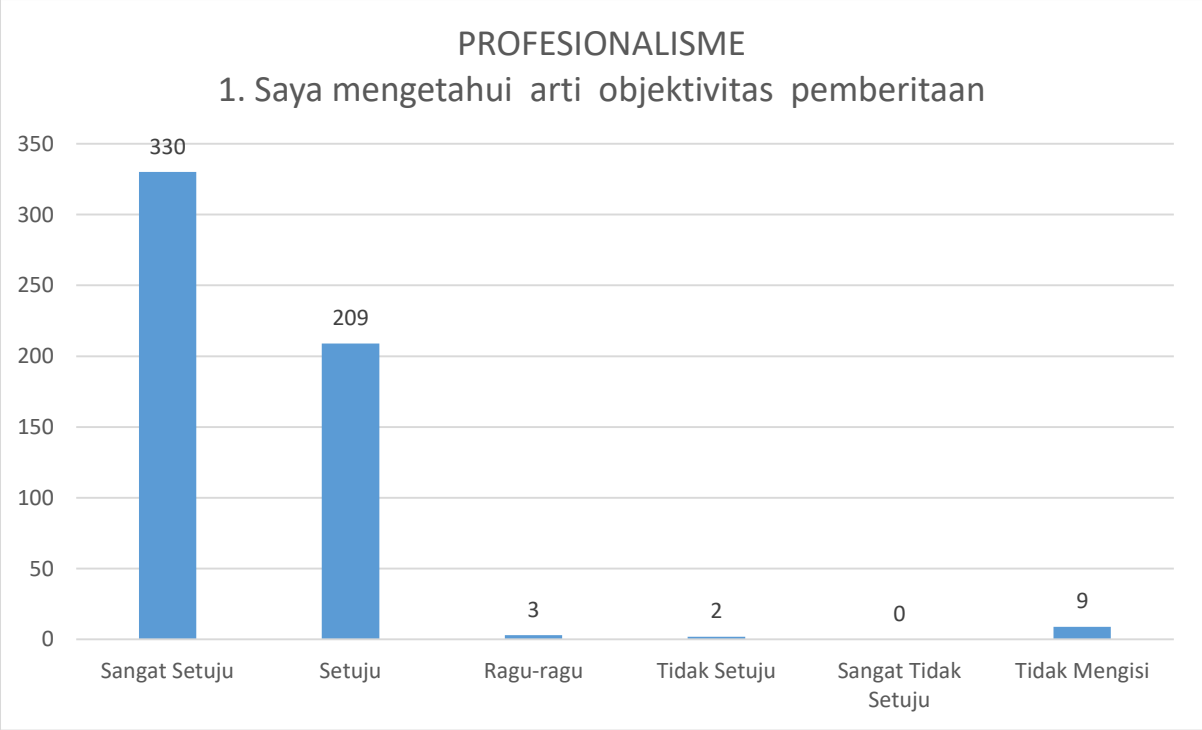

Berkaitan dengan pemahaman atas syarat akurat dalam berita, meski 339 orang sudah sangat mengetahui, dan 200 orang memahami, namun tetap ada juga yang ragu-ragu (3 orang) dan tidak paham 1 orang, ditambah 10 orang tidak mengisi.

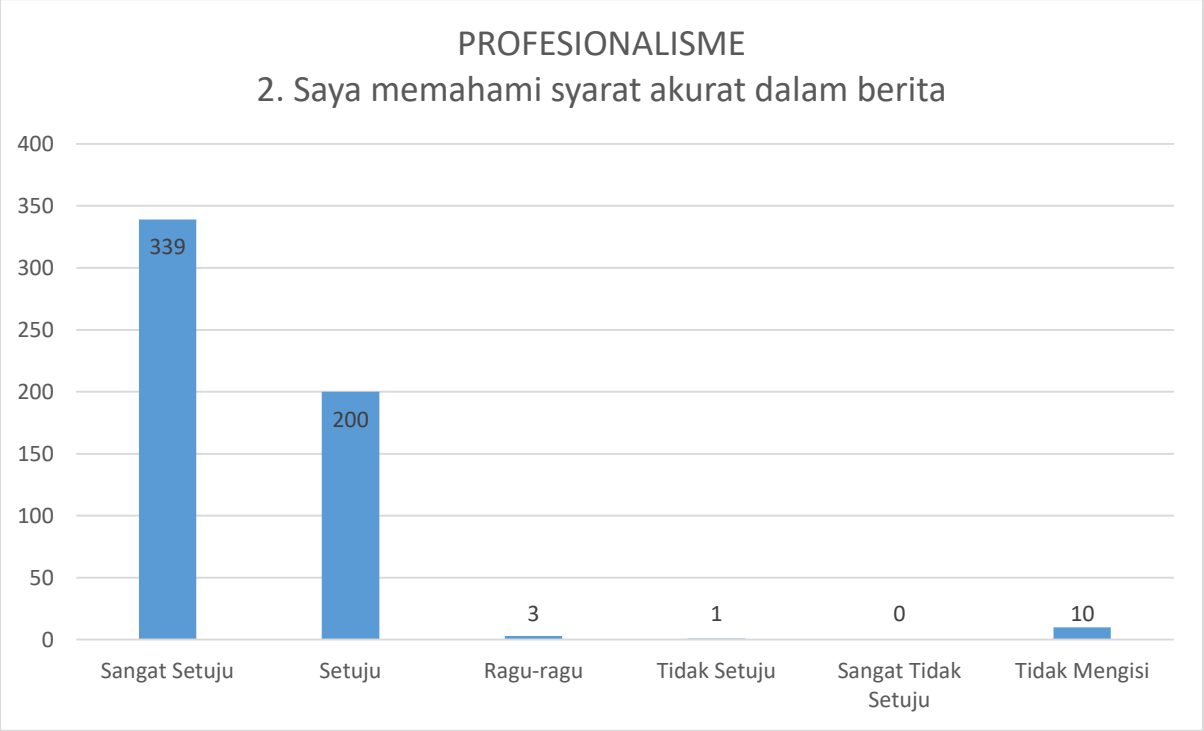

Berkaitan dengan pernyataan atas pemahaman alasan menulis nama samaran pada korban perkosaan atau anak-anak yang mengalami kekerasan, maka pola jawabannya pun tak jauh beda dengan jawaban atas dua pernyataan di atas yakni sangat paham ada 400 orang, lalu yang paham 139 orang, yang ragu-ragu, tidak setuju masing-masing satu orang, sangat tidak setuju 3 orang dan tidak menjawab 9 orang. Kondisi ini menggambarkan mengapa masih ada jurnalis yang kemudian mengekspose nama asli dari para korban kekerasan maupun perkosaan.

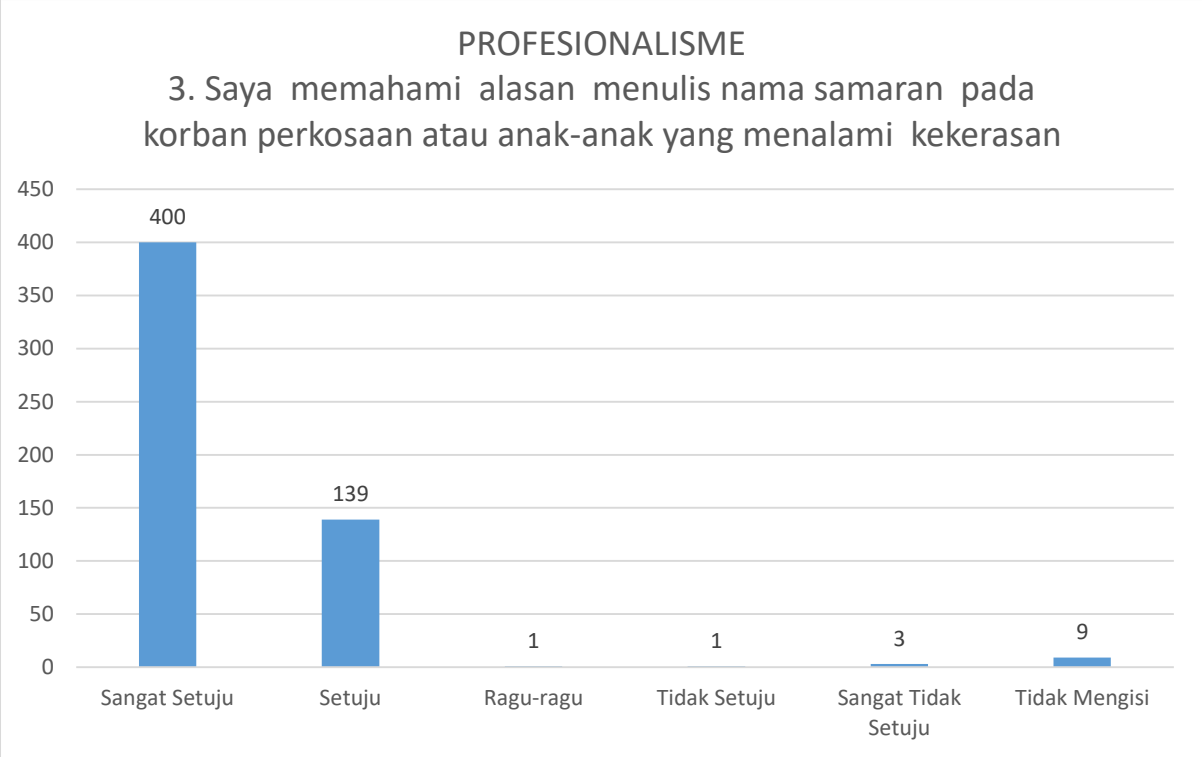

Berkaitan dengan kewajiban seorang jurnalis menunjukan identitas pribadi kepada narasumber saat wawancara, ternyata masih ada 3 orang yang tidak mau menunjukkan, 6 orang ragu-ragu, dan 6 orang lainnya tidak memberikan jawaban. Meski secara umum mayoritas sudah patuh yakni ada 538 orang yang menunjukan.

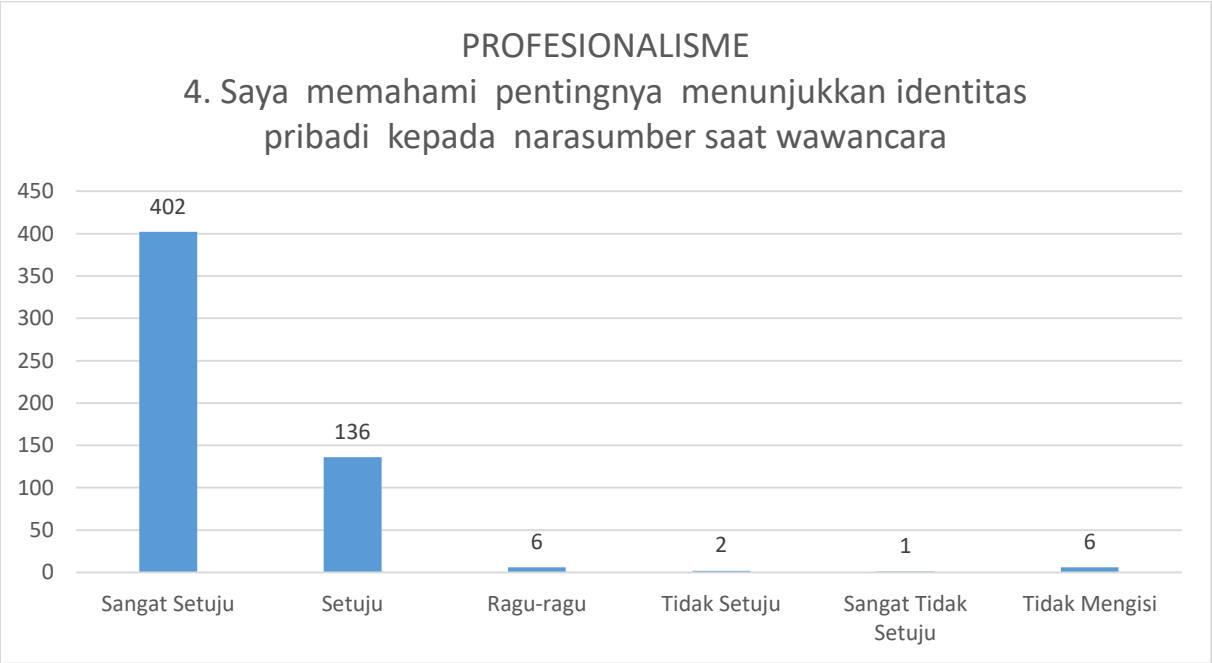

Poin berkaitan dengan poin memahami hak narasumber yang menjadi korban kekerasan untuk dihargai, maka masih saja ada jurnalis yang tidak memahami yakni sebanyak 3 orang, sementara yang ragu-ragu 2 orang dan tidak menjawab 7 orang. Meskipun mayoritas sudah sangat paham 384 orang dan 157 orang memahami.

Sementara itu pada poin memahami pentingnya liputan berimbang (cover both side), maka hanya 1 orang jurnalis saja yang mengisi tidak setuju, 7 orang ragu-ragu dan 6 orang tidak mengisi jawaban. Namun secara umum 446 orang sangat paham dan 93 orang paham.

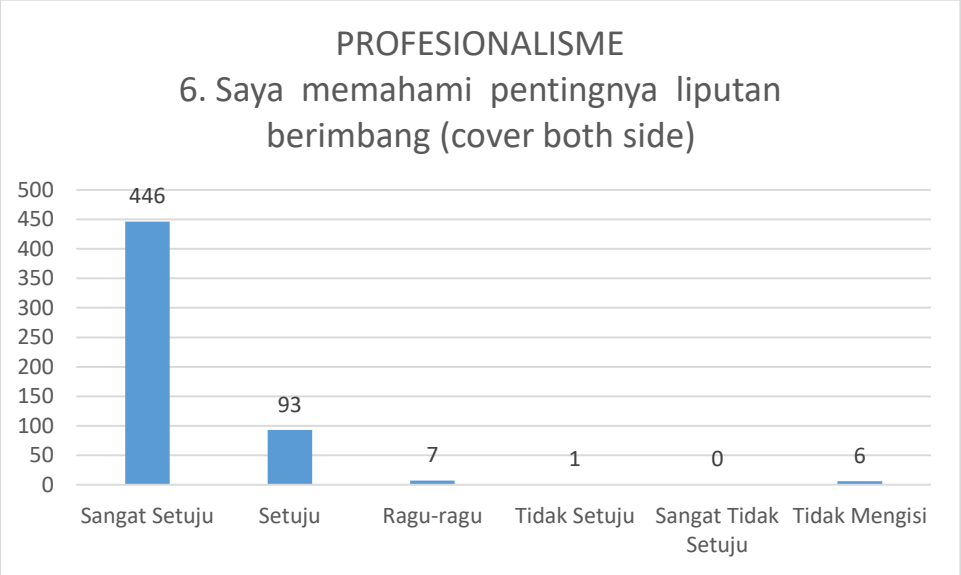

Pada isu tentang menghormati ruang pribadi narasumber, baik ruang fisik maupun psikis, maka tampak bahwa jurnalis masih ada yang tidak menghargainya sebanyak 5 orang, kemudian yang ragu-ragu 10 orang, tidak mengisi jawaban 9 orang. Sementara yang sangat menghormati 326 orang dan yang menghormati sebanyak 203 jurnalis.

Pada poin nomer 8 tentang mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan perusahan media/kelompok/golongan tertentu tampak bahwa mayoritas menyatakan mendahulukan kepentingan masyarakat sebanyak total 514 orang jurnalis, sementara ragu-ragu 27 orang, tidak setuju dan sangat tidak setuju total 5 orang, serta 7 orang tidak mengisi jawaban.

Pada poin nomer 9 tentang menjaga berita mengenai anak-anak dan perempuan agar tidak menimbulkan kertugian bagi narasumber maupun anak dan perempuan pada umumnya, pola jawabannya tidak jauh berbeda dengan poin nomer 3 (pemahaman alasan menulis nama samaran pada korban perkosaan atau anak-anak yang mengalami kekerasan) dan juga pada poin nomer 5 (poin memahami hak narasumber yang menjadi korban kekerasan untuk dihargai), maka masih saja ada jurnalis yang tidak mau menjaga yakni sebanyak 2 orang dan yang ragu-ragu serta tidak mengisi

masing-masing 6 orang jurnalis. Meski mayoritas sudah sangat menjaga sebanyak 374 orang jurnalis, dan yang menjaga 165 orang jurnalis.

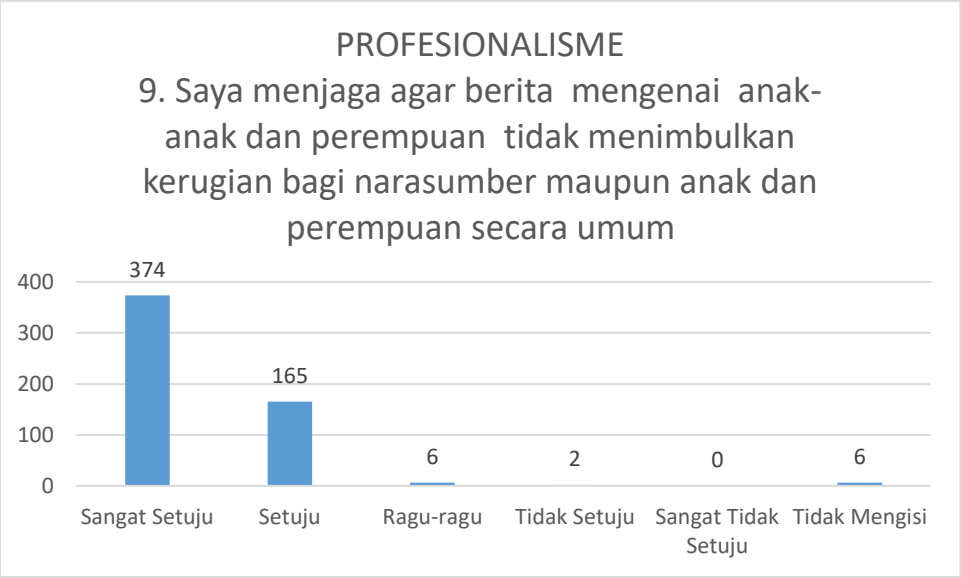

Pada pernyataan bahwa profesionalisme wartawan juga dilihat dari sikap wartawan yang tidak memasukan opini pribadi dalam berita, maka ada 354 yang sangat menyetujui penyataan tersebut, dan 172 orang menyetujui. Namun masih ada yang ragu-ragu 13 orang, dan tidak setuju 5 orang, sangat tidak setuju 2 orang dan yang tidak menjawab 7 orang.

Berkaitan dengan pernyataan menerima fasilitas dan amplop dan jalan-jalan dengan narasumber untuk kedekatan hubungan, maka 56 orang jurnalis menerimanya (10%) dari total jumlah responden. Sementara yang ragu-ragu 81 orang (14%) dan yang menolak/tidak setuju 228 orang, yang sangat tidak setuju 170 orang, namun yang tidak mengisi 16 orang. Kondisi dari poin ini

menunjukkan betapa profesionalisme jurnalis di Indonesia sungguh memprihatinkan, berkaitan dengan kemungkinan menerima gratifikasi dari pihak narasumber.

Berkaitan dengan sikap profesionalisme poin no 12 yakni tentang mengikuti arahan sepenuhnya pemilik media saat liputan, tampak jelas 289 orang jurnalis (52% dari total responden) yang menyatakan mengikuti penuh arahan pemilik media. 78 orang jurnalis menyatakan ragu-ragu dan yang tidak mengikuti sepenuhnya 173 jurnalis (31%). Serta masih ada 10 orang yang tidak menjawab.

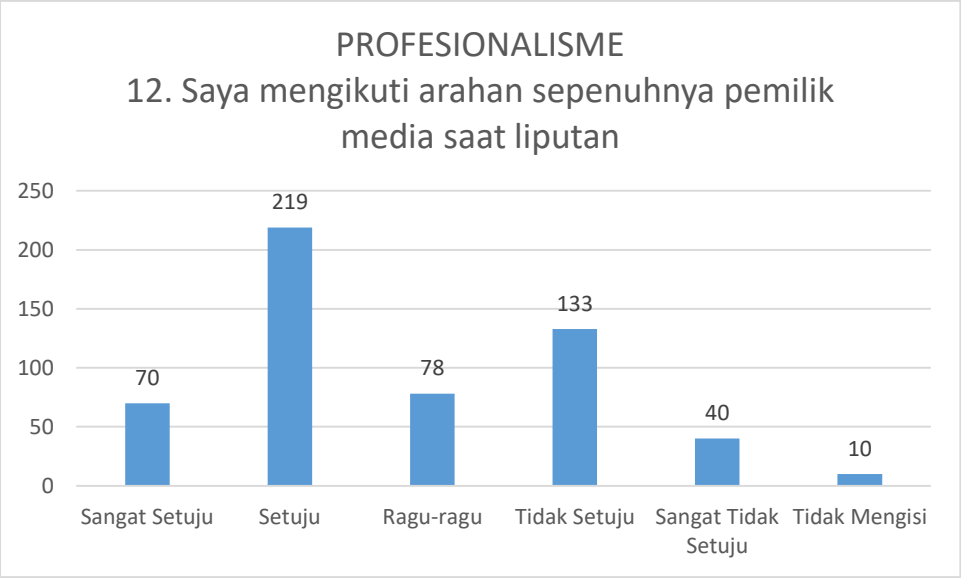

Sementara itu berkaitan dengan mendahukukan kepentingan publik dalam menyiarkan berita, maka ada 327 orang yang sangat setuju, lalu 202 jurnalis yang setuju, kemudian ada total 10 orang yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju , kemudian yang ragu-ragu 9 orang dan 5 orang tidak mengisi.

Berkaitan dengan pengalaman pernah menyembunyikan identitas narasumber karena yang bersangkutan meminta perlindungan, maka mayoritas yang berpengalaman menyatakan sangat setuju 248 jurnalis dan setuju 264 jurnalis.

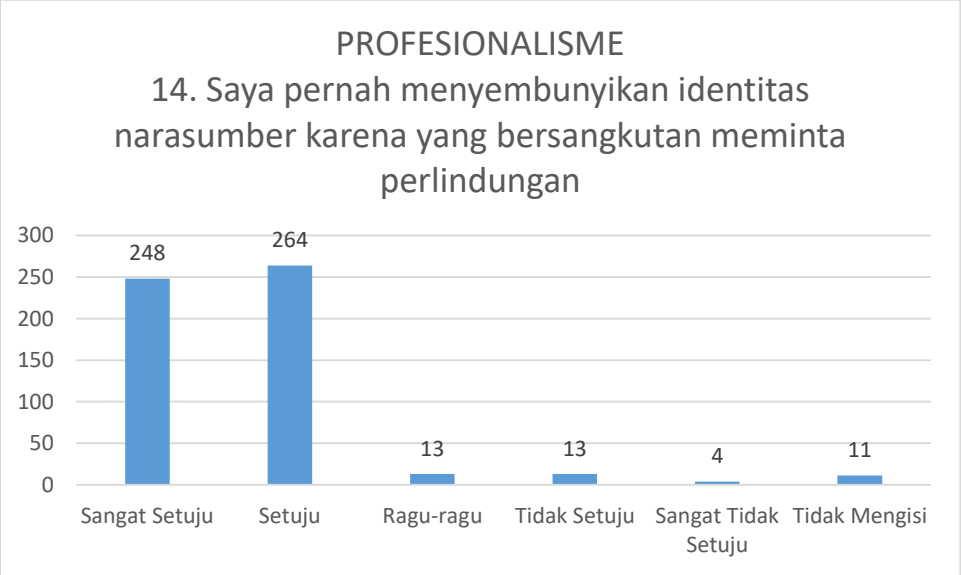

Untuk isu etika penayangan gambar korban bencana alam, tampaknya masih sangat besar jurnalis yang melanggarnya yakni 74 orang jurnalis atau lebih dari 13% yang masih tidak menghargai korban dan keluarga korban. 64 orang jurnalis bersifat ragu-ragu, dan 8 orang tidak mengisi. Sementara yang sangat setuju untuk tidak menampilkan 173 orang dan yang setuju tidak menampilkan 234 orang jurnalis.

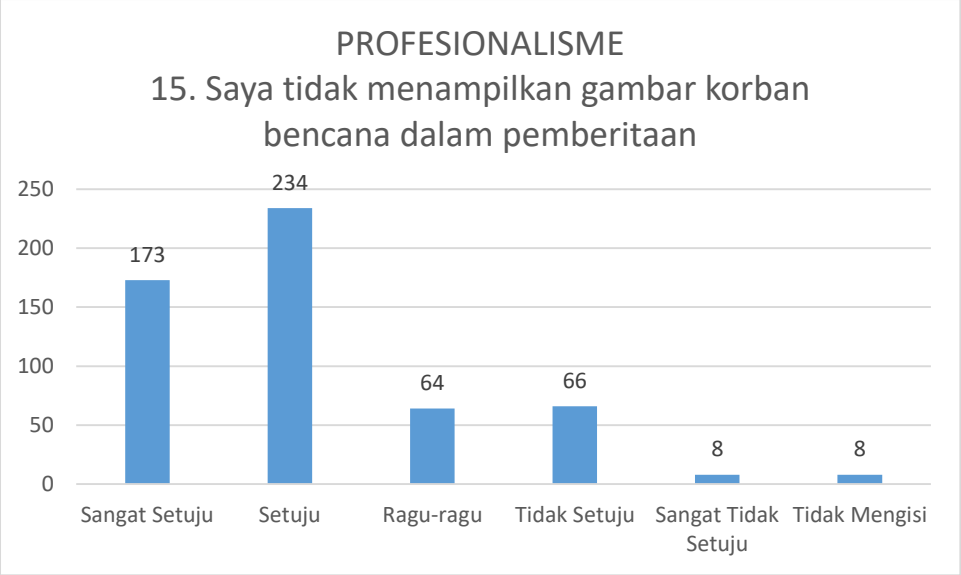

Pada bagian pernyataan tentang mengejar narasumber 193 orang dan 299 orang menyatakan sangat setuju dan setuju, yang ragu-ragu 30 orang, tidak setuju 19 orang dan sangat tidak setuju 5 orang. Sementara yang tidak menjawab ada 7 orang.

Untuk bagian pernyataan akan menyiapkan kamera tersembunyi atau uang demi mendapatkan informasi dari narasumber tampak 32 orang sangat setuju, dan 119 setuju, sehingga apabila ditotal ada 141 orang atau 25% total responden yang menjalankan praktek profesionalisme jurnalis dengan masih memberikan uang/menyuap narasumber. Yang tidak setuju 172 dan sangat tidak setuju 99 orang. Namun masih ada 14 orang yang tidak mau memberikan jawaban.

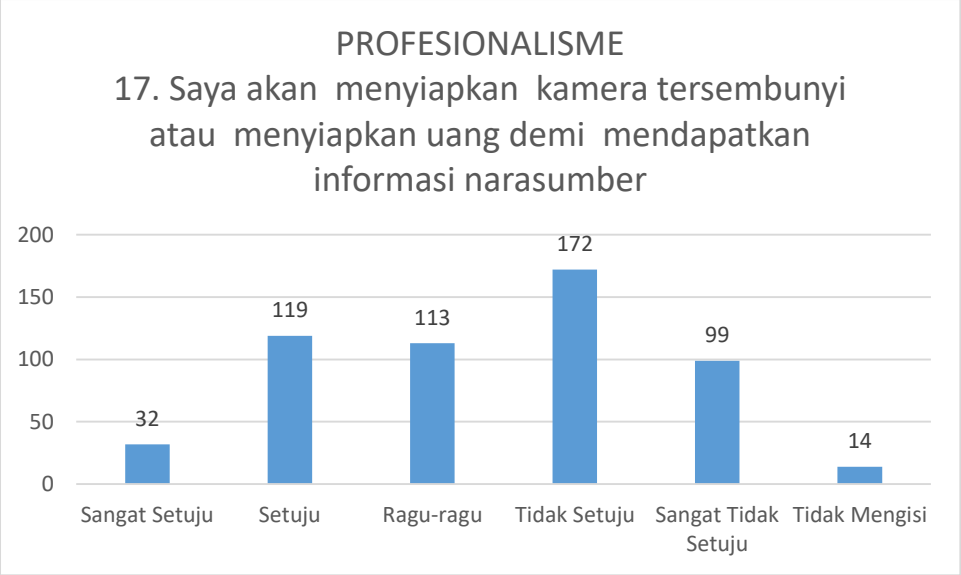

Pernyataan tentang saling berbagi berita dengan jurnalis lain adalah biasa, merupakan pernyataan yang juga banyak disetujui oleh para jurnalis total ada 155 jurnalis menyetujuinya (28% dari total responden). Sementara yang ragu-ragu 105 orang jurnalis, kemudian yang tidak menyetujui 210 orang, dan 69 sangat tidak meyetujui. 10 orang tidak menjawabnya.

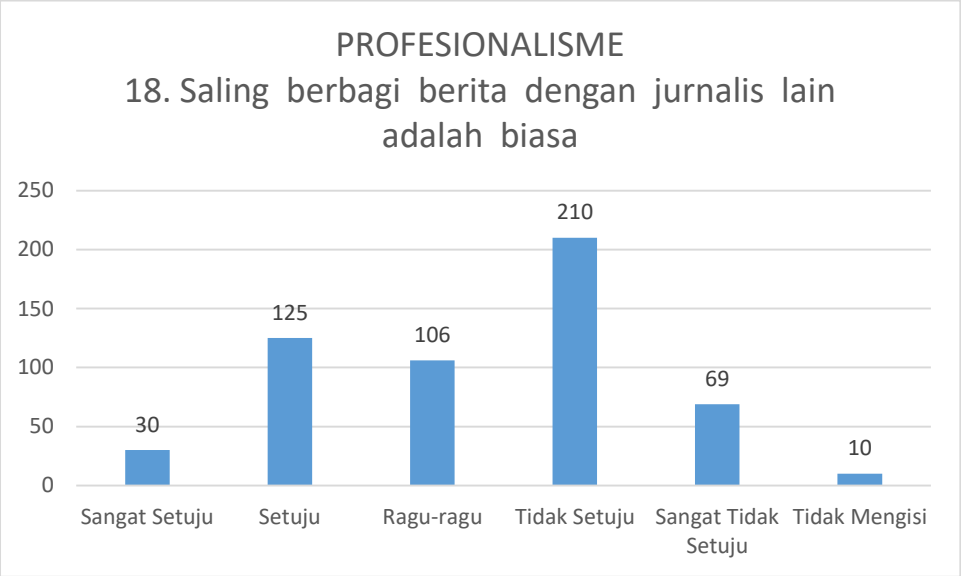

Pada pernyataan untuk menanyakan pertanyaan yang sama pada narasumber lain untuk verifikasi berita (bagian dari check and recheck, serta keseimbangan berita), maka masih ada 65 orang yang tidak menyetujuinya (11,7%). Mereka menolak untuk melakukan fungsi verifikasi. Kemudian 172 orang jurnalis sangat menyetujui proses verifikasi, 283 menyetujui proses verifikasi ini. 18 orang ragu-ragu, dan 14 orang tidak menjawabnya.

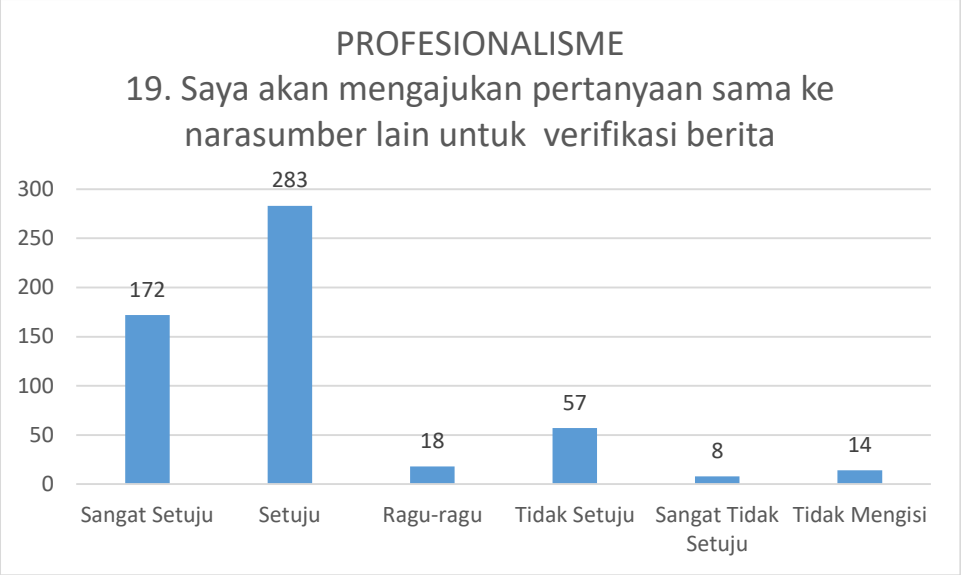

Tidak menampakan identitas narasumber dengan pernyataan “saya sering menggunakan istilah ‘menurut narasumber yang dapat dipercaya di sebuah kementerian’ jika narasumber sulit dihubungi, menjadi pilihan 143 jurnalis, yang ragu-ragu 119, kemudian yang tidak menyetujui 200 orang, yang sangat tidak setuju 69 orang, dan 19 orang tidak memberikan jawaban.

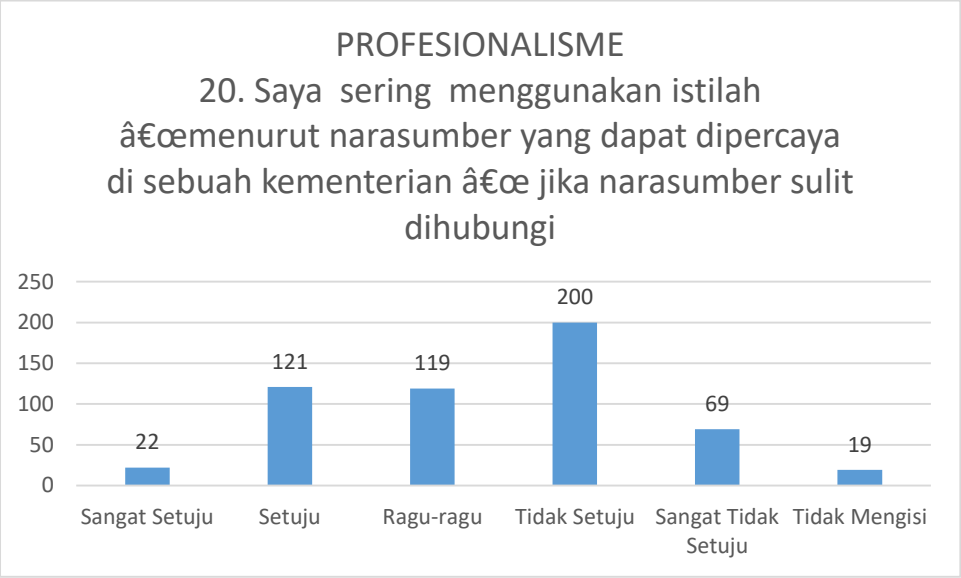

C. JURNALIS DAN INDEPENDENSI

Pada bagian pernyataan independensi dan hak publik,masih ada beberapa jurnalis yang tidak menjawab/tidak mengisi pilihan pada pernyataan yang ada namun tidak diukur lagi oleh peneliti.

Pada pernyataan normatif tentang pengetahuan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi dan menerima menerima suap maka jawabannya mayoritas adalah sangat setuju 424 orang, serta 117 orang setuju, sementara yang ragu-ragu 2 orang dan yang sangat tidak setuju ada 5 orang.

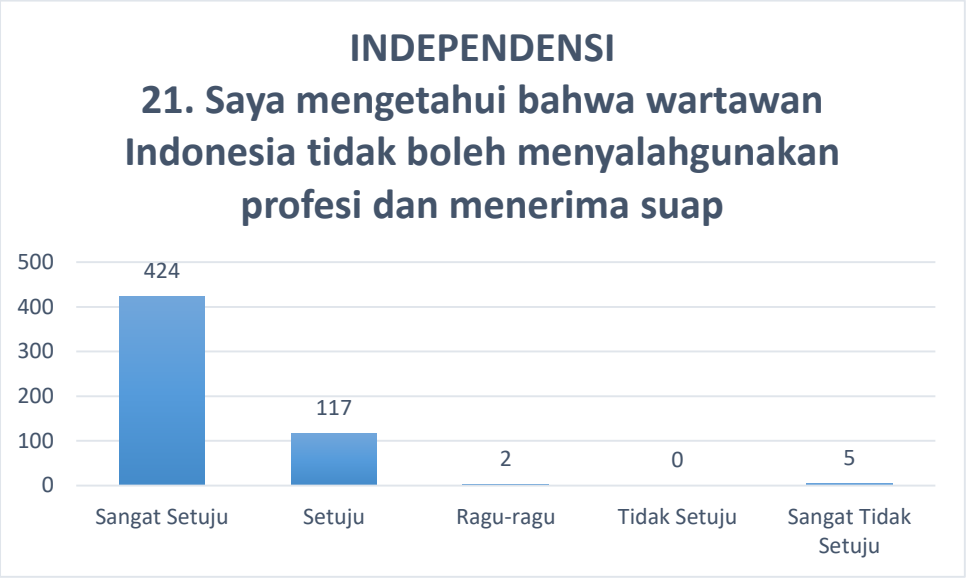

Pada pernyataan independensi tentang mengerti bahwa narasumber mempunyai hak setara dalam setiap liputan, maka jawabannya pun normatif mayoritas sangat menyetujui 266 orang dan setuju 259 orang. Sementara yang ragu-ragu dan tidak setuju 18 orang.

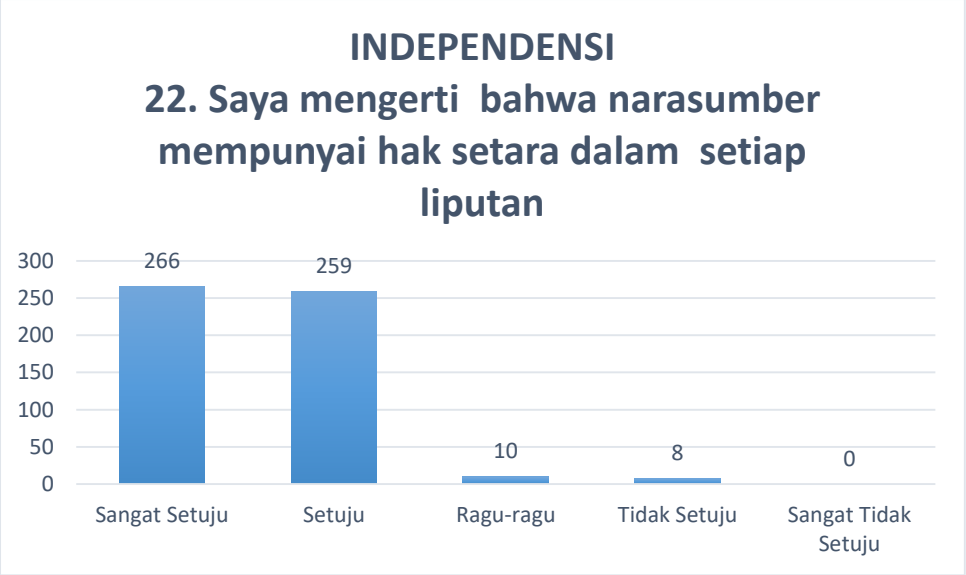

Untuk pernyataan pemahaman pentingnya itikad baik seorang wartawan dalam membuat berita, tampak bahwa mayoritas sangat setuju sebanyak 272 orang, yang setuju 213 orang dan yang ragu-ragu 28 orang. Tidak satu pun yang menolak pernyataan di bawah.

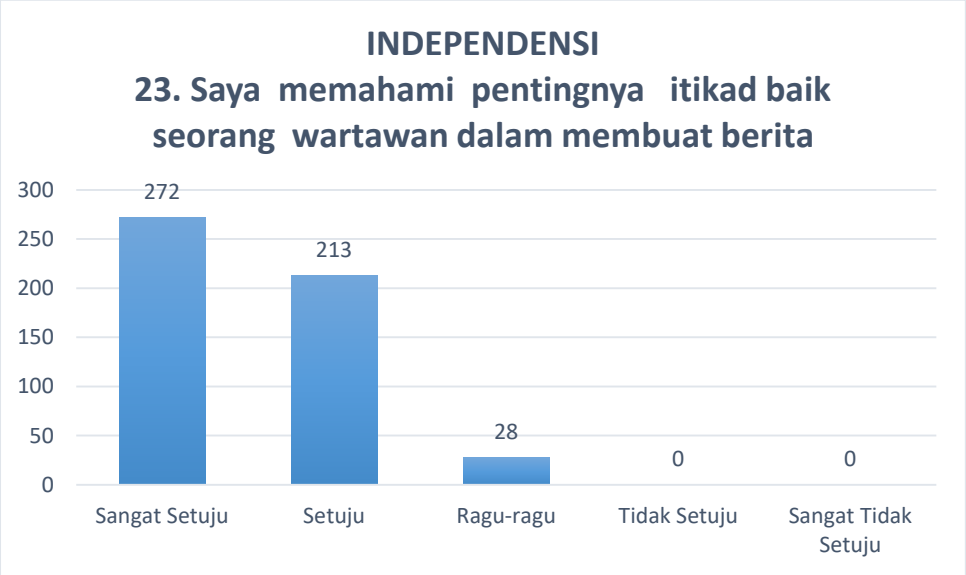

Berkaitan dengan independensi wartawan dengan pernyataan bahwa wartawan tidak boleh menyembunyikan informasi yang penting yang perlu diketahui oleh masyarakat, maka 283 orang sangat setuju, 221 orang setuju, kurnag setuju 26 orang dan ada yang tidak setuju 11 orang dan sangattidak setuju 1 orang.

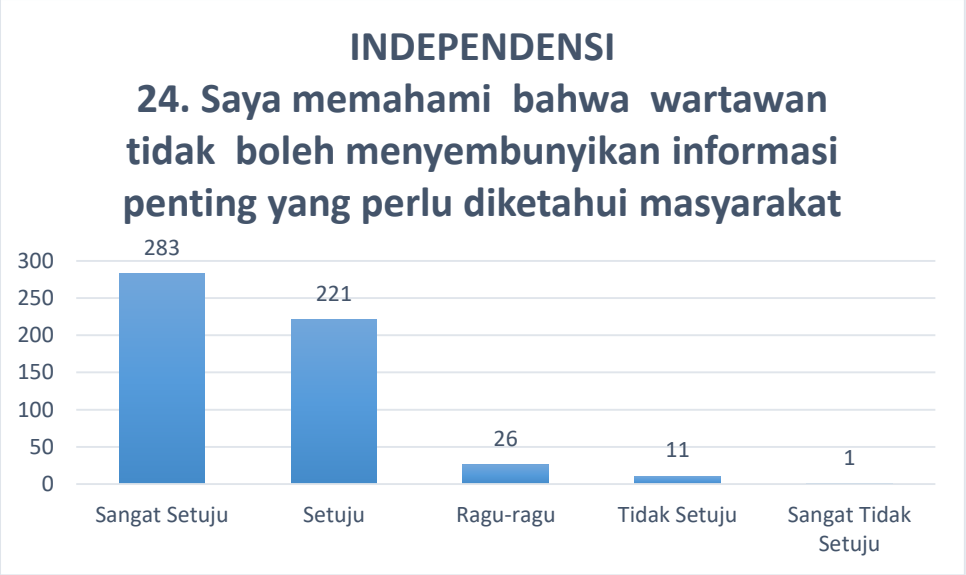

untuk pernyataan Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak berita orang lain maka 393 orang menyatakan sangat setuju, 133 orang menyatakan setuju, sementara yang ragu-ragu 7 orang. Sayangnya pada pernyataan ini masih saja ada jurnalis yang menyatakan pembenaran untuk menjiplak berita orang lain sebanyak 13 orang (tidak setuju 4 orang, sangat tidak setuju 9 orang.)

Pada poinindependensi tentang menghindari prasangka dalam menulis berita, 266 jurnalis sangat setuju, dan 250 jurnalis setuju. Namun masih ada yang menyatakan ragu-ragu 13 orang, yang tidak setuju 9 orang dan sangat tidak setuju 3 orang. Ini menandakan ada situasi keberadaan jurnalis Indonesia yang masih memiliki prasangka saat menulis berita.

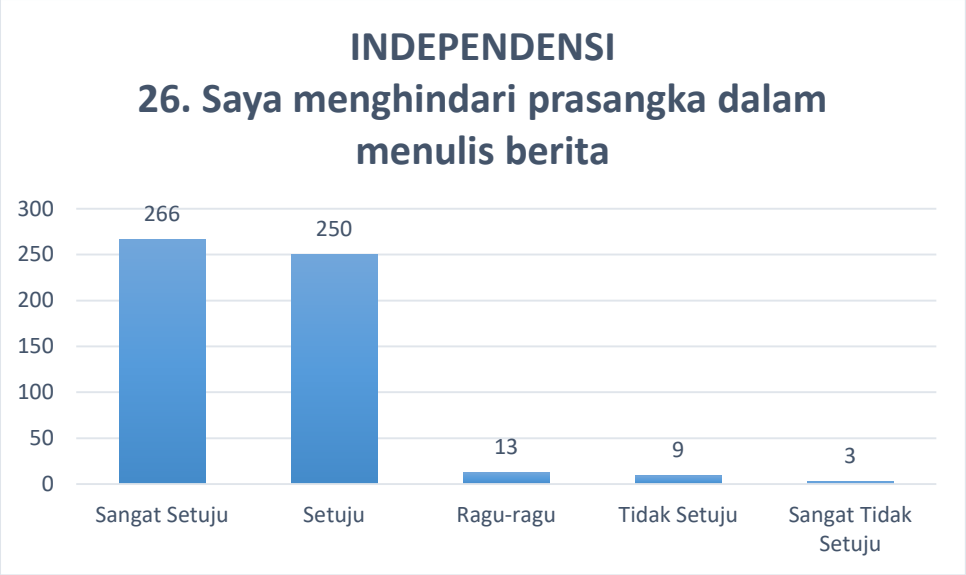

Pada pernyataan "Saya bersikap independen dalam setiap liputan yang saya lakukan", secara normative mayoritas 329jurnalis sangat setuju, setuju 199 orang, ragu-ragu 14 orang, tidak setuju dan sangat tidak setuju totalnya 3 orang.

Pernyatan independensi dengan tajuk : "Saya menolak dengan tugas ganda mencari berita sekaligus iklan sebagai bagian pekerjaan wartawan" menunjukkan gambarang situasi jurnalis di Indonesia yang secara umum tidak independen. Hal ini terbukti dari 67 orang menytatakan tidak menolak (tidak setuju) dan 22 orang sangat tidak setuu. Sehingga tercatat 89 orang (16%) wartawan masih mendukung penggabungan pekerjaan wartawan dengan mencari iklan. Sebuah kondisi yang memprihatinkan dari sisi independensi. Meskipun ada 141 orang yang masih menolak dengan pernyataan sangat setuju. Penolakan tersebut serta 224 rang yang setuju untuk juga menolak.

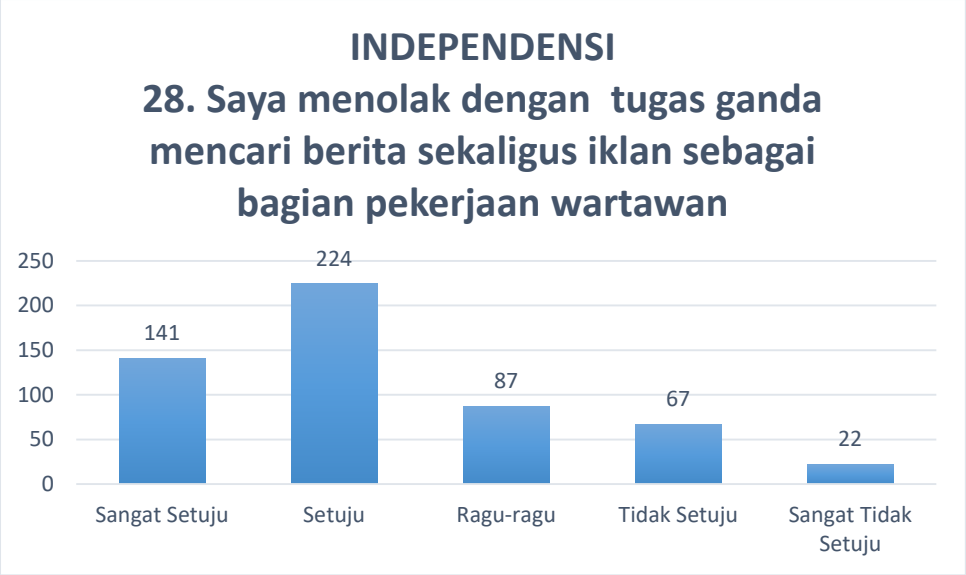

Pada pernyataan tentang penyajian berita dengan proses cek and ricek, secara normative mayoritas jurnalis sebanyak 359 menyatakan sangat setuju dan 180 orang setuju. Meski pun masih ada yang ragu-ragu sebanyak 2orang, serta tidak setuju 2 orang, dan sangat tidak setuju 2 orang.

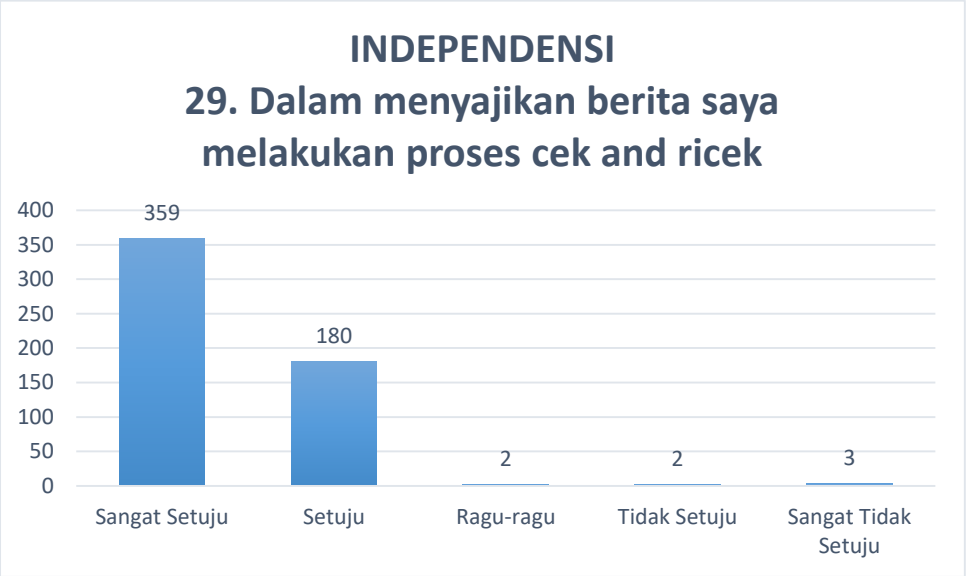

Pada bagian penyataan Peristiwa perkosaan perlu disampaikan dengan detil agar masyarakat waspada, 207 orang (37% dari total responden) menyetujui dan sangat setuju untuk menyampaikan dengan detil. Hal ini tidak jauh berbeda dengan jwaban atas profesionalisme yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan korban perkosaan/kekerasan. Bahkan 60 orang menyatakan ragu-ragu untuk pernyataan dibawah. Sementara yang menyatakan tidak setuju 173 orang dan sangat tidak setuju 95 orang.

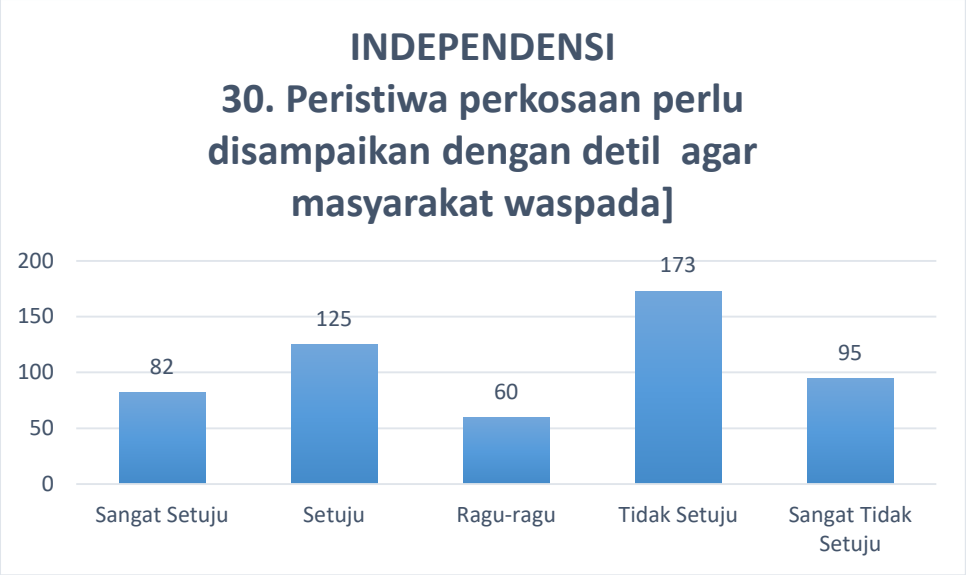

pada pernyataan Saya tidak menolak uang saku dari narasumber meski jumlahnya kecil, maka ada 115 yang sangat setuju dan setuju pada pernyataan itu. Sementara yang ragu-ragu 88 orang, tidak setuju 184 orang dan sangat tidak setju 138 orang. Kondisi ini menggambarkan persoalan yang cukup serikus adas inddependensi jurnalis Indonesia, karena trendnya menunjukkan lebih dari 20% jurnalis sangat dimungkinkan menerima gratifikasi/suap dalam proses pekerjaannya.

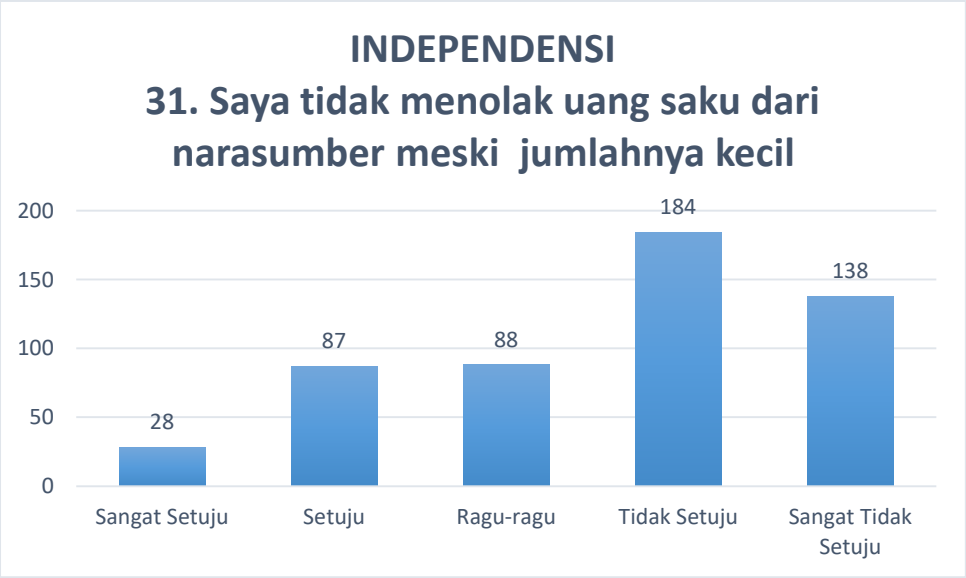

pada pernyataan Saya tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual, tampak masih ada 48 orang jurnalis yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Sementara yang ragu2 24 orang dan yang sangat setuju 276 orang serta yang setuju 197 orang.

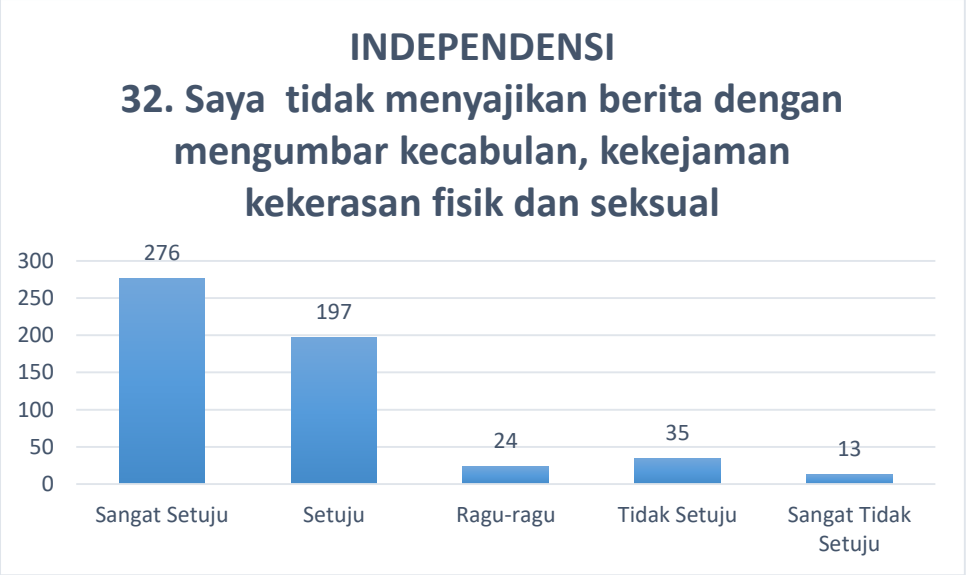

pada pernyataan saya pernah mengutip tulisan teman namun lupa mencantumkan sumbernya masih terlihat ada 90jurnalis yang melakukan hal tersebut. Sementara yang ragu-ragu 96. Kemudian yang tidak setuju 220 orang, dan sangat tidak setuju 125 orang. Dari pernyataan ini tampak isu plagiarisme masih membayangi profesi jurnalis.

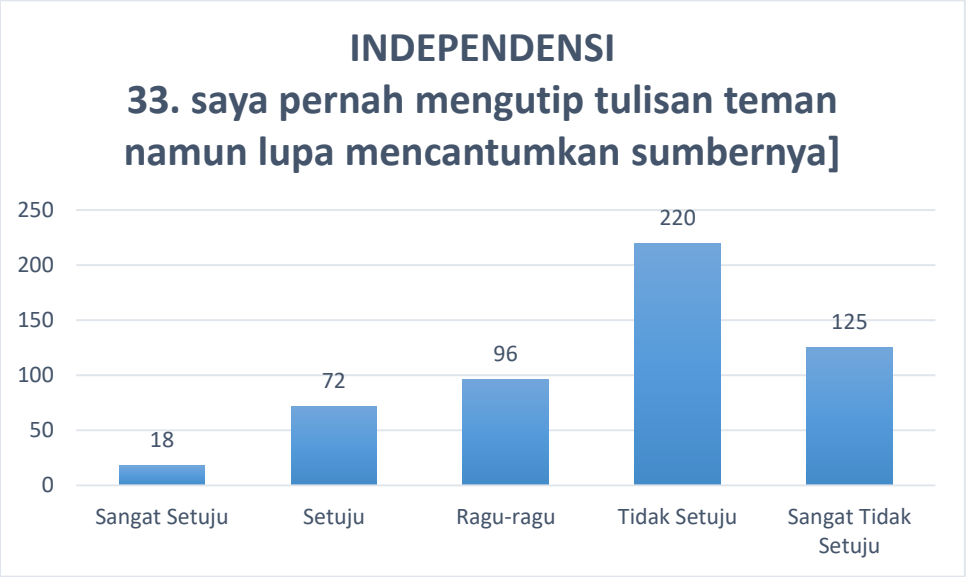

untuk pernyataan saya menolak intervensi perusahaan pers dalam menulis berita, masih ada 84 orang yang jurstru mendukung intervensi perusahaan dalam penulisan berita (64 tidak setuju penolakan, 20 sangat tidak setuju penolakan. Yang ragu-ragu 90 orang, yang benar-benar menolak 369 orang.

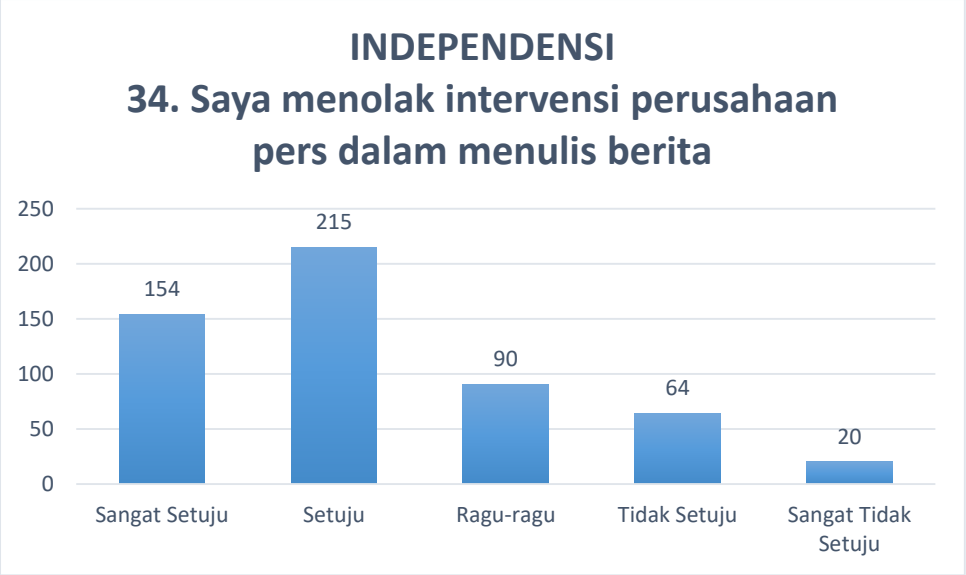

D. JURNALIS DAN HAK PUBLIK

Pada bagian hak publik tentang pemahaman perbedaan hak jawab dan hak koreksi, mayoritas secara normatif sudah mengetahuinya, yaitu sebanyak 245 sangat setuju dan 275 setuju. Meskipun masih ada 13 orang yang menyatakan ragu-ragu serta tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing 1 orang.

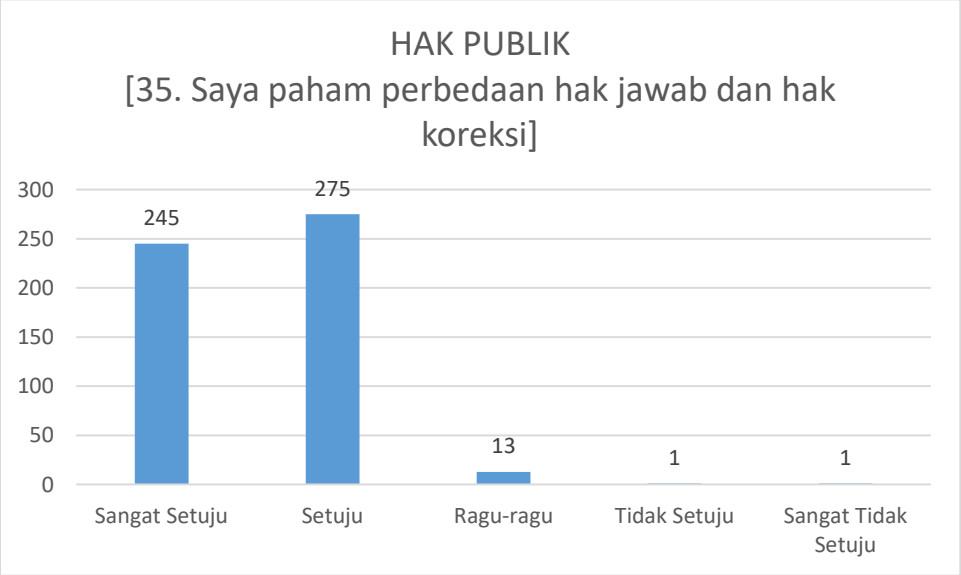

Untuk pernyataan hak jawab harus selalu diberikan kepada pihak yang dirugikan, secara normative juga jurnalis sudah memahami yakni 268 rang sangat setuju, 246 orang menyatakan setuju, meski ada 13 orang yang ragu-ragu, juga ada yang tidak setuju 8 orang serta yang sangat tidak setuju 3 orang.

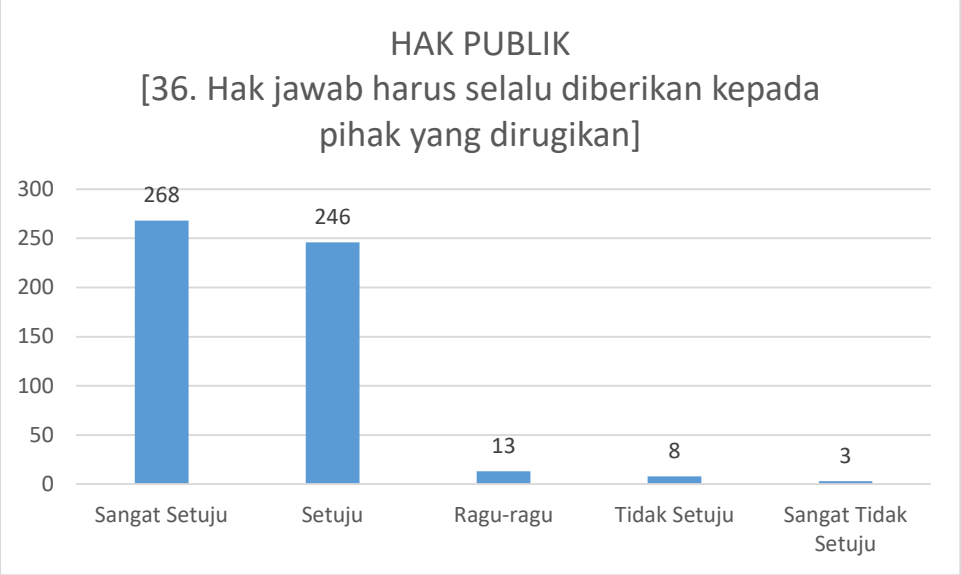

semikian juga pada pernyataan nomor 37 dengan permintaan maaf beserta dengan pencabutan atau ralat berita dilakukan sesegera mungkin, responden menjawab dengan normative sudah memahami dan menyetujuinya.

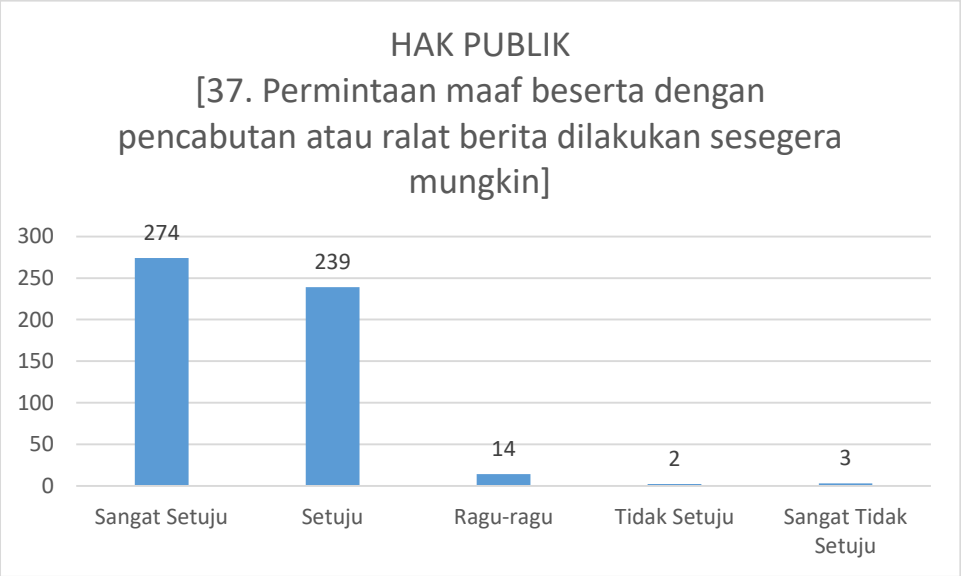

namun untuk hak public dengan tajuk : Tindakan mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat sebaiknya diikuti dengan permintaan maaf secara resmi, tampak jurnalis masih banyak yang tidak mendukung etika tersebut yakni sebanyak 39 orang, sedangkan yang ragu-ragu 28 orang. Meskipun yang sangat setuju dan setuju totalnya masih normative, mayoritas sebesar 4, 6, 5 orang.

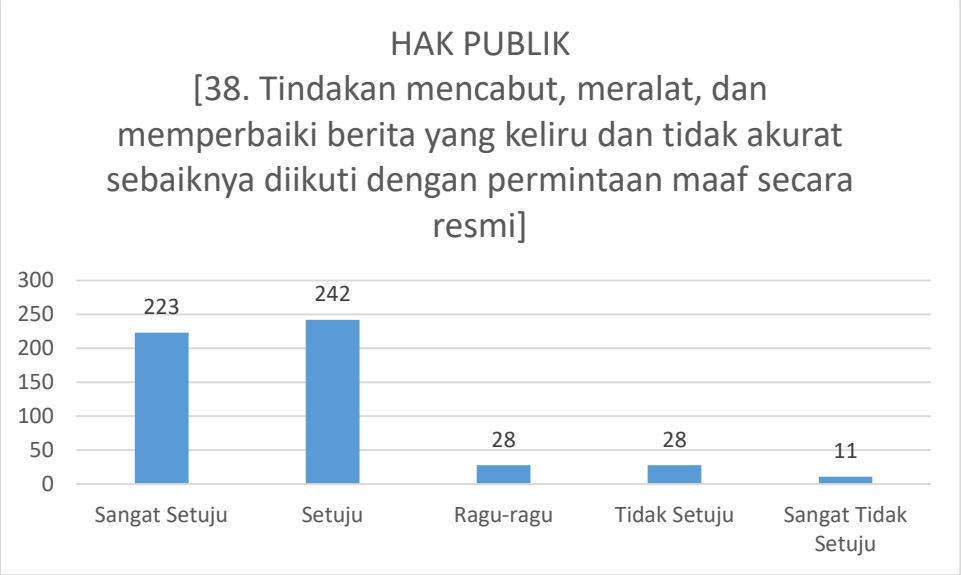

Pada bagian Saya merasa berita berselubung iklan di media merupakan hal biasa sebagai hal biasa bagi kelangsungan media, tampak jurnalis masih banyak yang menyetujuinya yakni sebanyak 242 orang (43% lebih dari jumlah responden). Hal ini menggambarkan kondusu yang memprihatinkan karena sebanding dengan pemahaman mereka atas independensi yang salah.

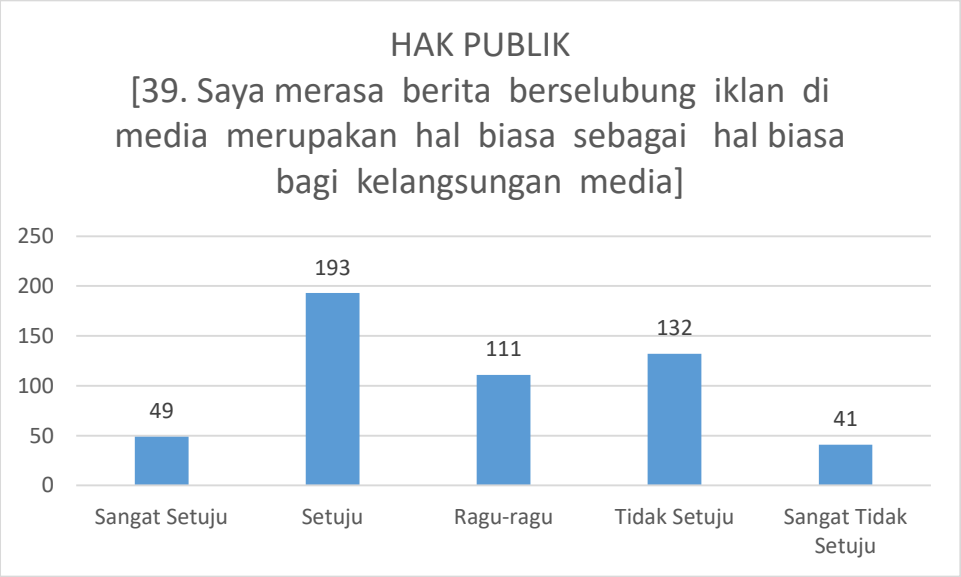

pada pernyataan Saya menghormati embargo dari narasumber, tampak 78 responden/jurnalis yang tidak menghormati etika tersebyt Karen amereka menentang pernyataan yang ada. Bahkan 64orang diantaranya masih ragu-ragu. Sementara yang sangat setuju hanya 98 orang dan yang setuju 264 orang.

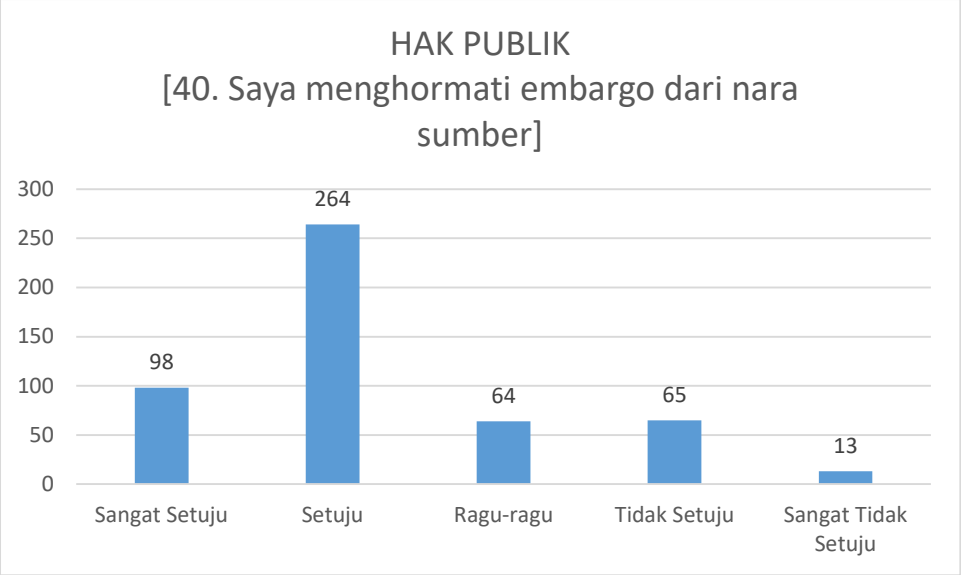

pada pernyataan saya menolak melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, sekali lagi menunjukkan pelanggaran etika yang cukup serius yakni 196(35%) jurnalis menampik untuk melindungi narasumber tersebut. Bahkan jumlah yang ragu-ragu pun cukup besar yakni 50 orang. Sementara yang masih beritikad melindungi sebanyak 177 orang.

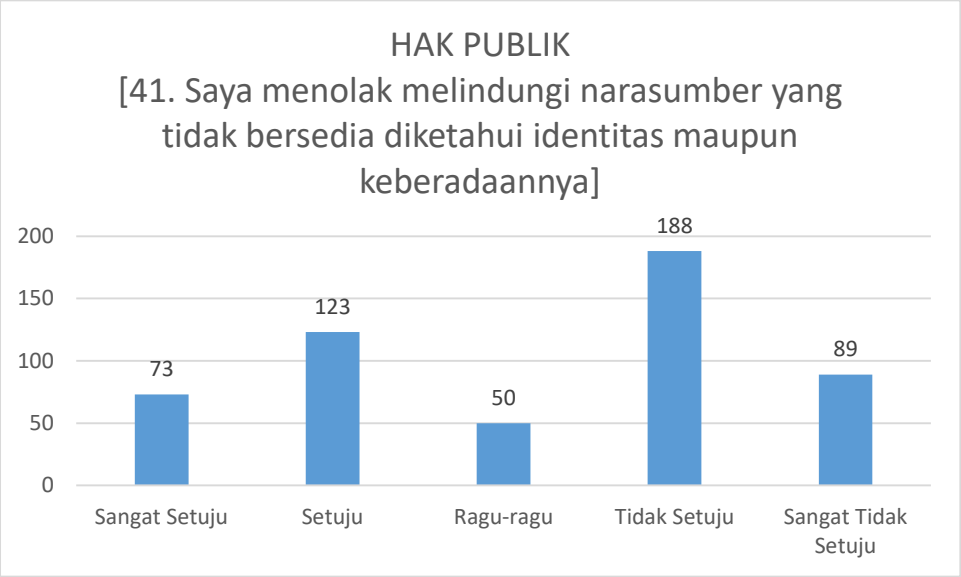

Pada pernyataan tentang memegang teguh prinsip praduga tak bersalah, secara umum juga telihat normative, karena mayoritas jurnalis yang menjadi responden mendukung pernyataan tersebut, yakni sebanyak 292 sangat setuju, dan 217 orang sangat setuju. Hanya ada 13 orang yang ragu-ragu, kemudian yang tidak setuju 6 orang dan sangat tidak setuju hanya 2 orang.

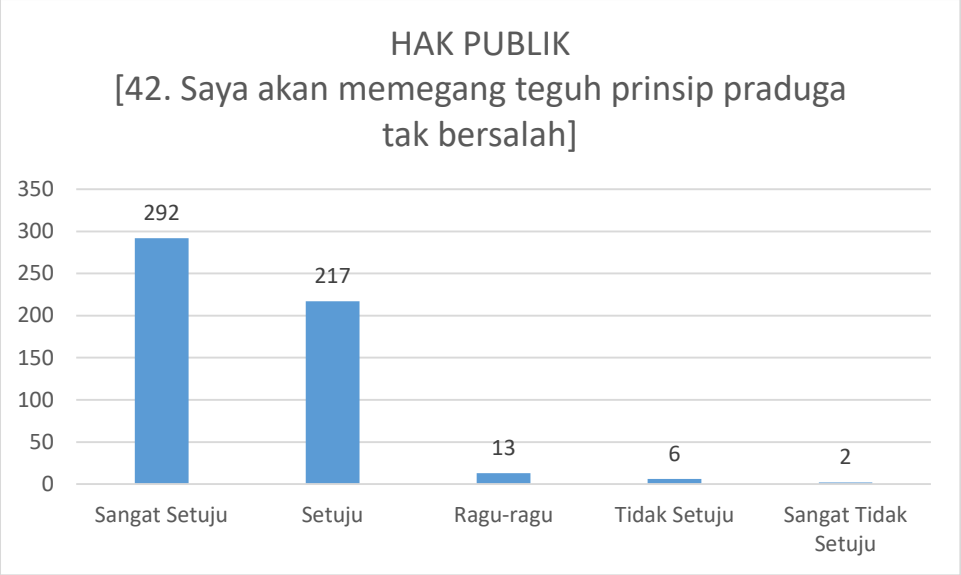

Pada bagian pernyataan non diskriminatif, yakni tentang “Orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani mempunyai posisi sama seperti orang lainnya dalam sudut pandang pemberitaan saya” , sayangnya masih ada 60 orang yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju, kemudian 20 orang ragu-ragu.

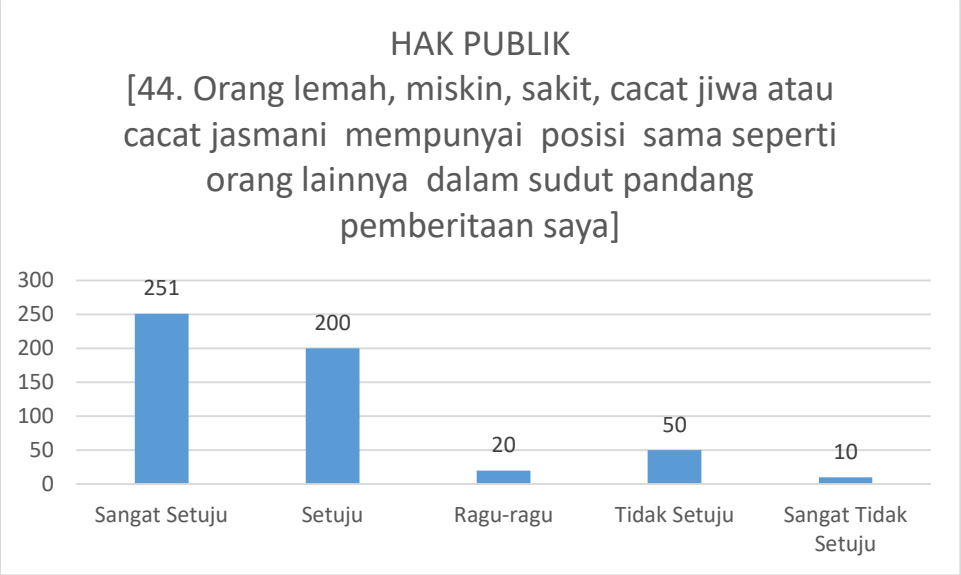

Pada pernyataan "Saya melaksanakan pemberian hak jawab dan hak koreksi secara proporsional jika terjadi kesalahan dalam berita" secara normative pun disetujui secara aklamasi, sebanyak 289 orang sangat setuju dan 241 orang setuju, Hanya 4 orang yang ragu-ragu, dan tidak ada yang menolak pernyataan tersebut.

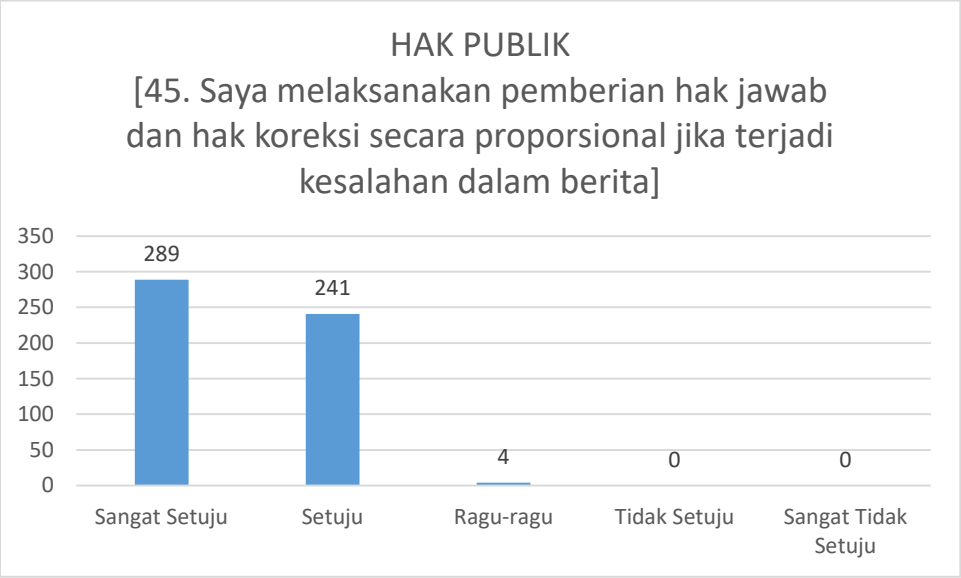

Di bagian pernyataan melaksanakan komitmen permintaan off the record oleh narasumber, masih ada yang tidak menyetujui komitmen tersebut sebanyak 12 orang, yang ragu2 16 orang, sementara sisanya mayoritas sangat setuju dan setuju pada pernyataan tersebut.

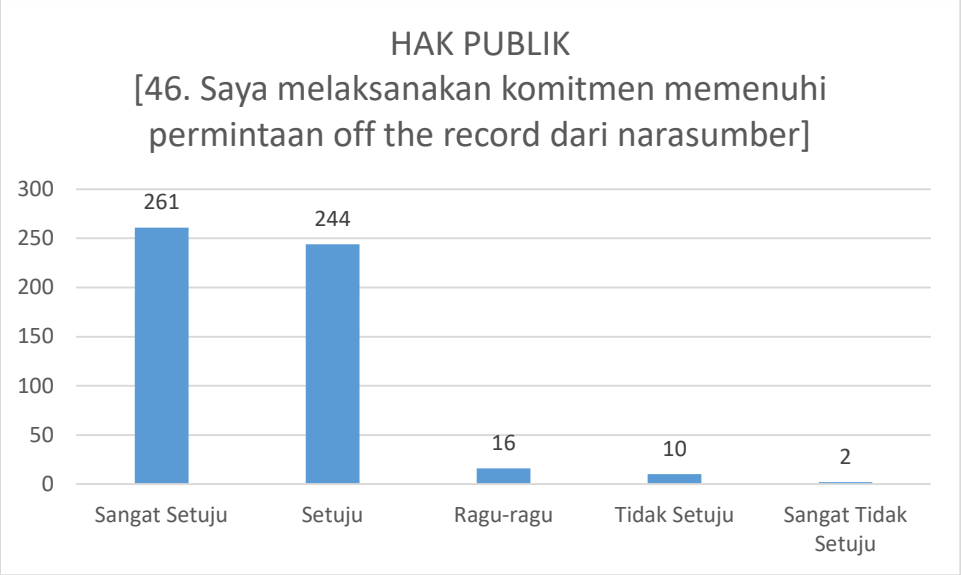

Pada poin pernyataan : Dalam pembuatan berita terorisme saya tidak ikut menyebarkan secara berlebihan tindakan yang menguntungkan pihak pelaku, maka ada 23 orang yang justru bersikap sebaliknya, yakni ikut menyebarkan secara berlebihan berita teroris. Kemudian ada 17 orang yang ragu-ragu, dan sisanya secara mayoritas jumlahm tidak ikut menyebarkannya.

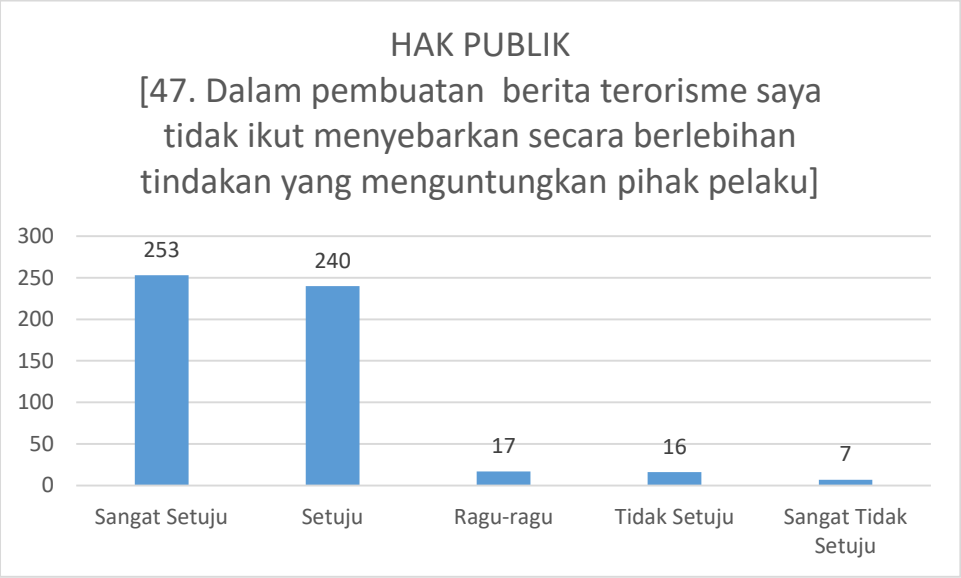

Pada pernyataan : “Saya menolak kloning berita tanpa melakukan liputan ke lapangan”, tampaknya senada dengan dukungan oleh sebagian kecil jurnalis yang terbiasa berbagi berita, maupun yang menggunakan berita teman jurnalis lain tanpa pencantuman sumber, hal ini pun terjadi di bagian pernyataan cloning berita, Yakni ada 14 orang jurnalis yang tidak menolak praktek tersebut, bahkan 36 orang jurnalis dalam posisi ragu-ragu. Sisanya menolak cloning berita yakni sebanyak 471 orang.

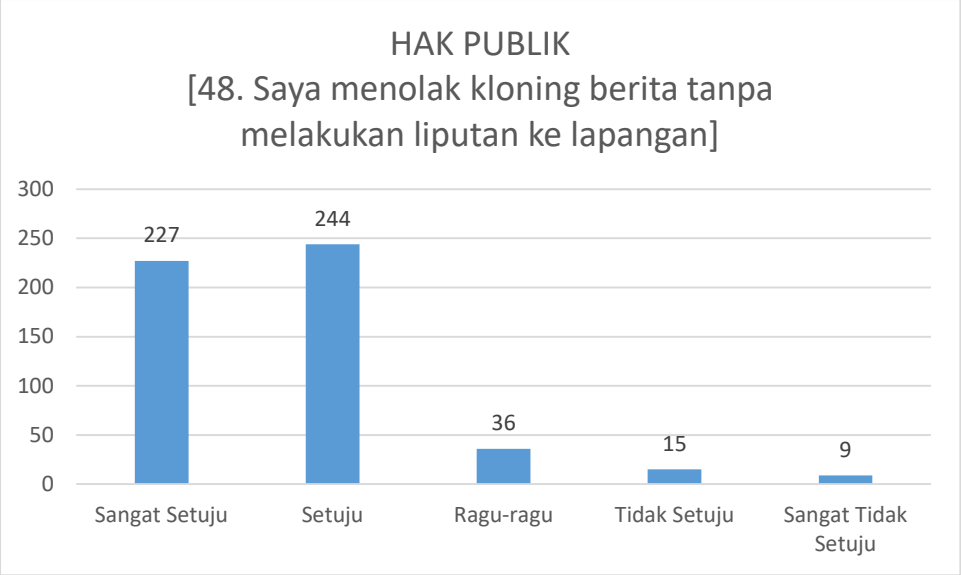

Untuk pernyataan no 49, jawabannya bersifat normatif mendukung upaya mengedepankan kebenaran berita daripada unsur sensasi, yakni 530 orang jurnalis yang mendukugnya. Ada 2 yang ragu-ragu, dan hanya 3 yang tidak mendukung.

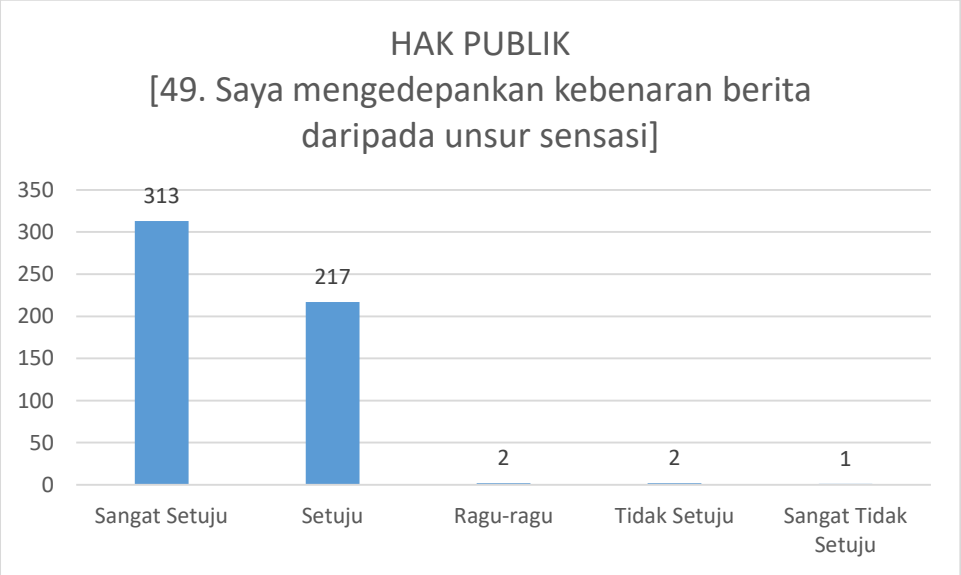

Demikian juga pada pernyataan poin terakhir, poin 50 tentang: “Saya mengedepankan kebijaksanaan dalam membuat berita agar tidak menimbulkan dampak buruk di masyarakat”, maka mayoritas secara normative mendukung pernyataan tersbut, yakni sebanyak 308 orang sangat setuju, 215 setuju, 9 orang ragu-ragu, dan hanya 3 rang yang tidak setuju.

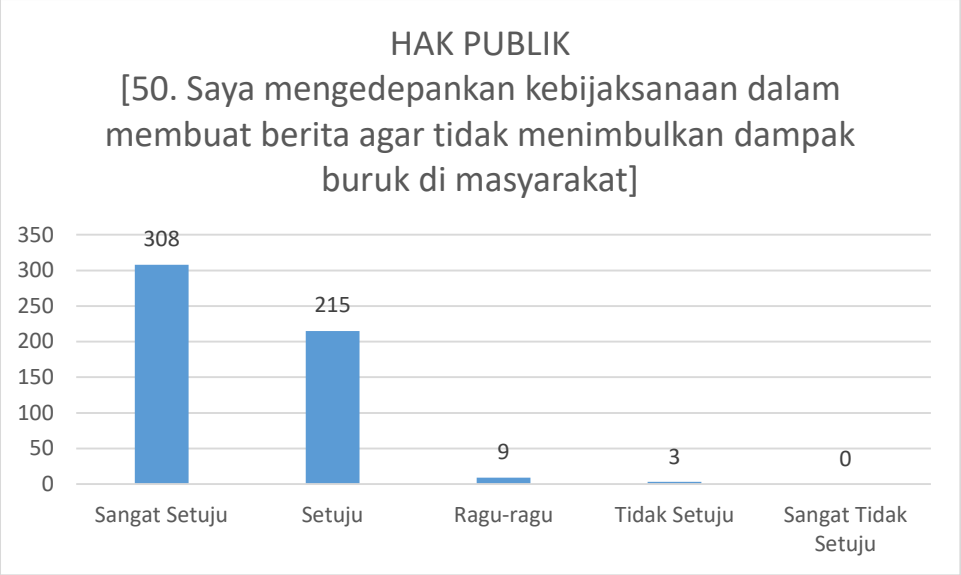

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian di atas ditemukan bahwa:

1. Para jurnalis secara umum sudah memahami Kode Etik Jurnalistik. Secara normatif, jawaban dari penelitian tersebut menunjukan bahwa mereka rata-rata paham Kode Etik Jurnalistik. Meskipun dari hasil tampak, masih saja selalu saja beberapa jurnalis yang tidak mengindahkan kode etik jurnalistik.
2. Pada isu profesionalisme, terutama untuk penulisan nama samaran pada korban perkoasaan, maupun kekerasan pada anak-anak, juga pada perlindungan isu anak dan perempuan, serta poin melindungi hak korban (ada 3 poin terkait di sini), masih saja ada wartawan yang mengabaikan hal ini. Bahkan pada bagian penyataan Peristiwa perkosaan perlu disampaikan dengan detil agar masyarakat waspada, 207 orang (37% dari total responden) menyetujui dan sangat setuju untuk menyampaikan dengan detil. Kesadaran jurnalis untuk lebih sensitive gender, tampak masih sangat diperlukan.
3. Masih Pada isu profesionalitas, salah satu yang cukup menonjol adalah inkonsistensi antara kepatuhan yang sangat besar dengan pemilik media, namun di sisi lain jurnalis juga mengklaim akan menulis untuk kepentingan Publik, memberitakan demi kepentingan masyarakat. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, saat ini rata-rata pemiliki media justru mengakomodasi kepentingan kelompok/organisasi yang berkaitan dengan kepentingan sang pemilik media. Hanya sedikit yang benar-benar mengakomodasi kepentingan publik.
4. Berkaitan dengan penerimaan fasilitas, amplop dan jalan-jalan, tampak masih ada angka 10%, sangat signifikan, jurnalis masih menerimanya. Hal ini menggambarkan kemungkinan ada tindak gratifikasi yang sangat tinggi antara narasumber dengan jurnalis di Indonesia. Pernyataan serupa di bagian independesi soal tidak menolak uang saku yang berjumlah kecil dari narasumber, masih banyak jurnalis yang menyetujui praktek tersebut. Kondisi ini menggambarkan persoalan yang cukup serikus atas inddependensi jurnalis Indonesia, karena trendnya menunjukkan lebih

dari 20% jurnalis sangat dimungkinkan menerima gratifikasi/suap dalam proses pekerjaannya.

5. Pada sikap independesi dan hak publik yang berkaitan dengan pencampur adukan antara tugas jurnalis dengan pencarian iklan, atau menganggap berita dengan selubung iklan adalah biasa, tampak masih banyak jurnalis yang melanggar etika di bagian ini.
6. Pemahaman dan pelanggaran atas hak cipta, plagiarisme, berbabgi berita, dan kloning berita tanpa turun lapangan juga masih terjadi pada wartawan di Indonesia.

Saran/rekomendasi:

1. Perlu pemahaman dan pendidikan berkelanjutan berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik pada kalangan jurnalis Indonesia. Dewan Pers harus lebih gencar lagi menekankan pentingnya penegakan Kode Etik Jurnalistik agar nantinya pers di Indonesia benar-benar bisa menjadi pilar ke empat dalam sistem berkenegaraan di samping pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif.
2. Manajemen media perlu secara rutin melakukan pemahaman Kode Etik Jurnalistik di kalangan awak medianya, dan media mewajibkan setiap jurnalisnya untuk menjalankan Kode Etik Jurnalistik.
3. Pelatihan dan program pendidikan jurnalis yang sensintif gender perlu terus dilakukan. Pelatihan pada jurnalis agar memproduksi berita dan informasi yang mendukung isu perempuan dan perlindungan anak, tampaknya harus terus ditingkatkan. Dukungan dari Dewan Pers dan berbagai pihak harus tetap dijalankan pada isu ini.
4. Dewan Pers perlu terus menyadarkan pemilik media dan pengelola media untuk tidak menggunakan praktek jurnalis merangkap pencari iklan di medianya. Hal ini tidak saja melanggar etika, namun juga akan mempengaruhi kredibilitan dan kepercayaan masyarakat Indonesia atas profesi wartawan.

Daftar Pustaka

Arnett, Ronald C. and Arneson , Pat. 2014. *Philosophy of Communication Ethics : Alterity and the other*. London: Fairleigh Dickinson University Press

Artini. 2016. *Profesionalisme Wartawan dan Kualitas Jurnalistik LKBN Antara* dalam Riset Junalistik. Jakarta: Spirit Komunika Jakarta

Campbell, Joseph Keim; Michael O ' Rourke, and Harry S. Silverstein.2010. *Action, Ethics, and Responsibility.* Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology

Couldry, Nick. (2010). *Why Voice Matters: Culture and Politics After Neoliberalism.* India: Sage Publication India

Drushel, Bruce E. and Kathleen German. 2011. *The Ethics of Emerging Media: Information, Social Norms, and New Media Technology*. New York: The Continuum International Publishing Group

Fortner, Robert S., Fackler, P. Mark. 2011. *The Handbook of Global Communication and Media Ethics.* UK: Wiley Blackwell.

Jeffres, Leo W. 2002. *Mass Media Process and Effects.* USA: Waveland Press,Inc

Miller, Christian. 2011. *The Continuum companion to ethics.* London: Continuum International Publishing Group

Neuman, W. Lawrence. 2011. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach.* Boston: Pearson Education Inc.

`

`

Pearson, Mark. 1995. Teaching media law to journalism students: Different needs, different strategies. http://epublications.bond.edu.au/hss_pubs. Journal Article Humanities & Social Sciences. Quensland: Bond University

Perry, David K. 2007. *Theory and Research Mass Communication. Context and Consequences.* New Yersey: Lawrences Erlbaum Publications London

Picard, Robert G 2000. *Measuring and Interpreting Productivity of Journalist*. Newspaper Research Journal.Vol.19.No4. h.71-84

Singh, Kultar. 2000. *Quantitative Social Research Methods*. New Delhi: Sage Publication India.

Udoakah, Nkereuwe., Nsikan Senam, and Godspower Udoh. 2014. *Influence of Mass Media Law and Ethics on Journalism Practice in Nigeria.* Journal of New Media and Mass Communication www.iiste.org, ISSN 2224-3267 (Paper), ISSN 2224-3275 (Online), Vol.31, 2014